

PENGAWASAN SISTEM PENYIARAN RADIO

OLEH KPID YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing: Dr. H. Akhmad Rifa'I, M. Phil.



Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Disusun Oleh :

Siti Murjiatun
NIM. 04210040

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Murjiatun

Nim : 04210040


Judul Skripsi : Pengawasan Sistem Penyiaran Radio Oleh Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan /Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Sosial Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2009
Pembimbing



Dr. H. Akhmad Rifa'i, M. Phi
NIP: 150228371



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/468/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PENGAWASAN SISTEM PENYIARAN RADIO
OLEH KPID YOGYAKARTA**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Mujiatun
NIM : 04210040
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 17 Februari 2009
Nilai Munaqasyah : B


dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Pembimbing


Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 150228371


Penguji I


Drs. Moh. Sahlan, M.Si.
NIP. 150260462

Penguji II


Khadiq, S.Ag., M.Hum.
NIP. 150291024

Yogyakarta, 8 April 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah
DEKAN


Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 150220788



MOTTO

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

(الرعد : ١١)

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Ar-ra’d: 11)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta atas kasih sayangnya setiap tetesan keringat, serta lantunan do'anya untukku

Seseorang yang menjadi penyemangat hidupku, selalu ada dalam hatiku terima kasih atas motivasi untuk merampungkan skripsi ini

***Almamaterku Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta***

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas dipanjatkan kehadiran Ilahi Robbi kecuali puji syukur karena berkat rahmat dan ‘inayahnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, kekasih Allah SWT, Muhammad SAW, figur manusia sempurna yang sudah selayaknya dijadikan teladan dalam mengarungi biduk kehidupan ini.

Alhamdulillah, berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa banyak kelemahan dalam penyusunan skripsi ini, maka tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan jadi. Untuk itu penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. HM. Bahri Ghazali, M.A. , selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil., selaku Pembantu Dekan I sekaligus pembimbing yang senantiasa memberi arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini hingga selesai dengan baik.
4. Bapak Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Pegawai UPT perpustakaan Sunan Kalijaga
6. Bapak S. Rahmat Arifin selaku Ketua KPID yang telah memberikan waktu dan informasi yang sangat penting untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Tri Suparyanto, S.Pd, selaku wakil ketua KPID DIY, Drs. I Gusti Ngurah Putra, MA, selaku Kepala bidang Pengawasan Isi siaran beserta seluruh staf KPID DIY yang telah bersedia diwawancarai demi terwujudnya skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, serta dukungan baik moril maupun materil, hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Kakak-kakak dan adikku tersayang (mas Win, mb Ayu, dek Iip) atas kasih sayang, pengertian, dan suportnya, semoga kita menjadi keluarga yang selalu rukun dan damai, amin.
10. Muammar Fitrah. P yang telah banyak membantu, memberikan motivasi dengan cinta dan selalu siap mendengarkan keluh kesahku.
11. Sahabatku Lutfa (ma' Bel), Putri, B'dor dan semua teman-teman KPI A angkatan 2004.
12. Semua teman-teman *Wismaboer* mas utun, mas Endy, Mas Arif, Cak Halim, Faiz, Aziz, Sarpin yang telah menciptakan suasana penuh kekeluargaan.
13. Keluarga Prof. Dr. H. Ismail Lubis MA, yang telah mengenalkanku dengan kampusku tercinta UIN Sunan Kalijaga.
14. Semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, entah berupa materi, atau non materi. Semoga kebaikan mereka dibalas dengan kebaikan yang lebih baik daripada yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini tidak hanya menjadi hiasan atau semata-mata syarat dalam menyelesaikan study, namun lebih dari itu.

Yogyakarta, Februari 2009

Penulis

Abstrak

Radio merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Sebagai media komunikasi, radio mengalami perkembangan yang cukup pesat, yaitu sejak bergulirnya reformasi 1998, wajah media berubah total termasuk juga dunia radio. Dalam perkembangannya pada masa reformasi yang kemudian mempengaruhi perkembangan pada media sampai sekarang. Berbagai media massa, termasuk radio bagai menemukan dunia yang baru dalam fungsinya sebagai komunikasi masa, bahkan radio menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan pers dan kehidupan masyarakat yang sadar akan informasi.

Demi mewujudkan penyiaran yang sehat, adil, beragam dan bertanggung jawab, perlu adanya suatu pengawasan dalam sistem penyiaran. Berdasarkan UU Penyiaran No.32 Th 2002 yang menyebutkan bahwa media dan penyiaran adalah sebagai ranah publik, sehingga intervensi pemerintah dibatasi, maka sebagai penggantinya, terbentuklah semacam komisi yang akan bertugas menangani segala macam urusan yang berhubungan dengan penyiaran yaitu KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), yang terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). KPI ataupun KPID yang dibentuk berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran adalah "Lembaga Negara Independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran".. Dalam menjalankan fungsinya, (menurut pasal 8 ayat 2) KPI mempunyai wewenang:

(1) Menetapkan standar program siaran; (2) menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran; (3) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (4) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (5) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

Untuk menyetatkan sistem penyiaran sesuai dengan tujuan dari UU no 32 Tahun 2002, dan sesuai wewenang KPI pasal 8 (2) (3), KPI membentuk peraturan no 02 dan 03 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Berdasarkan batasan-batasan dalam peraturan ini, KPI melakukan pengawasan demi mewujudkan sistem penyiaran yang sehat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	11
G. Kerangka Teori.....	13
H. Metode Penelitian	22
I. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PENGAWASAN RADIO YOGYAKARTA	
A.Komisi Penyiaran Indonesia	30
1. Fungsi KPI/KPID	31
2. Tugas pokok KPI.....	31
3. Wewenang KPI/KPID	32
B. Pengawasan Radio	33
a. Pedoman Perilaku Penyiaran.....	34
b. Standar Program Siaran	34
D. Radio-radio di Yogyakarta	35
a. Radio Komunitas	35

b. Radio Komersil	37
-------------------------	----

**BAB III PENGAWASAN SISTEM PENYIARAN RADIO
DI YOGYAKARTA**

A. Pengawasan Penyiaran KPID.....	40
a. Menetapkan Standar Program Siaran	40
b. Menyusun Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran	44
B. Pengawasan Media Radio	48
C. Proses Pengawasan	50
a. Bekerjasama dengan Pemerintah.....	51
b. Secara Internal KPI.....	54
c. Pengaduan Dari Masyarakat.....	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA.....	66
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	68
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Pengawasan Sistem Penyiaran Radio Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta” agar lebih mudah dalam memahaminya maka perlu diberi penjelasan terhadap istilah-istilah judul skripsi diatas.

1. Pengawasan

Menurut Robert J. Mockler pengawasan yaitu usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasai dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.¹

Pengawasan yang dimaksud di sini adalah menilai kinerja yang dilakukan KPID dalam sistem penyiaran radio sesuai dengan UU no 32 tahun 2002 pasal 8 (2) (3) yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

2. Sistem Penyiaran Radio

Sistem adalah suatu himpunan bagian-bagian yang saling berhubungan atau saling ketergantungan yang terorganisasikan yang berfungsi, bekerja, atau bergerak bersama-sama dengan mengikuti

¹Diakses dari : Xipemai <http://xipemai.wordpress.com/makalah-manajemen-tentang-dasar-dan-teknik-pengawasan-controlling/> /2008/5/30

kontrol tertentu dalam satu kesatuan yang bulat dan terpadu.² Sedangkan penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, dilaut dan diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.³

Radio merupakan media komunikasi masa yang hanya bisa didengar, dan mempunyai lima fungsi yang sangat penting diantaranya adalah sebagai media informasi, edukasi, hiburan, media ekspresi dan sebagai alat perekat sosial. Sedangkan penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.⁴ Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien. Sistem penyiaran yang dimaksud di sini adalah kegiatan pemancarluasan program siaran dengan media radio yang mempunyai tata nilai sesuai prosedur dan undang-undang. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa

2 J.B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta:gramedia pustaka utama, 1994)

3 Tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia*, (Yogyakarta: KPI 2007)

4 Ibid hal 80

mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.⁵

3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) adalah lembaga negara yang bersifat independent yang dibentuk melalui Undang-Undang No: 32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia.⁶ Lembaga independen ini terdiri dari KPI pusat dan KPID (tingkat provinsi), dimana hubungan keduanya bersifat koordinatif, kebijakan penyiaran secara nasional ditentukan oleh KPI sedangkan pelaksanaan ditingkat provinsi menjadi cakupan kewenangan KPID.

KPID yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah KPID yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang wewenangnya dalam sistem penyiaran radio.

Jadi yang dimaksud dalam skripsi yang berjudul "Pengawasan Sistem Penyiaran Radio Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta" adalah penelitian tentang pelaksanaan pengawasan yang dilakukan KPID Yogyakarta dalam menjalankan wewenangnya sesuai Undang-Undang penyiaran (pasal 8) (2) (3) untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku siaran serta standar program siaran, pada setiap lembaga penyiaran khususnya pada sistem

⁵ Ibid hal 36

⁶ Tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia*, (Yogyakarta: KPI 2007)

penyiaran radio di Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Radio merupakan media komunikasi massa yang terus berkembang baik dilihat dari jumlah penggunaannya, variasi program-program acaranya, daya jangkau siarannya, serta jumlah stasiun radio yang ada sekarang ini. Radio berfungsi sebagai media ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan dan hiburan. Sebagai media massa, radio mengalami perkembangan yang cukup pesat, yaitu sejak bergulirnya reformasi 1998 sampai sekarang. Ini terbukti dengan banyaknya frekuensi yang telah mengisi pada gelombang radio, baik radio komunitas maupun radio komersial. Hal ini juga bisa kita lihat dari sisi isi siaran dimana pada waktu perkembangan masa pra dan awal kemerdekaan yang sarat dengan informasi perjuangan. Namun ketika menginjak masa Orde Baru, radio hanya sarat dengan hiburan, dan merupakan perpanjangan tangan dari sistem politik Orde Baru yang represif dan otoriter.

Dalam perkembangannya datang masa reformasi yang kemudian mempengaruhi perkembangan pada media sampai sekarang. Berbagai media massa, termasuk radio bagai menemukan dunia yang baru dalam fungsinya sebagai komunikasi masa, bahkan radio menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan pers dan kehidupan masyarakat yang sadar akan informasi.

Seiring berjalannya waktu, maka makin banyak pula bermunculan radio-radio yang pada akhirnya berlomba-lomba dalam memunculkan

program siaran unggulan hanya untuk memperoleh rating tinggi, baik itu radio komunitas atau radio komersil. Di Yogyakarta sendiri lembaga siaran radio berkembang pesat, yang telah terdaftar didalam KPID DIY terdiri dari 49 radio komersial dan sekitar 55 radio komunitas. Lembaga siaran radio yang semakin banyak, program siaranpun berkembang begitu pesat banyak program kreatif yang bermunculan tanpa memperhatikan isi dari siaran tersebut, bagaimana bahasa ataupun cara penyampaianya.

Situasi ini kemudian oleh Onong Uchjana Efendi dalam bukunya *Dinamika Komunikasi* disebut “revolusi elektronik”.⁷ Dimana sebuah produk itu telah memanipulasikan keinginan khalayak, tetapi tidak menciptakan cara-cara untuk memperolehnya. Informasi yang disebarkan oleh media massa elektronik terutama dilancarkan dari atas ke bawah, dari kaum elite ke masa khalayak, dari kota ke desa, dan dari yang sudah berkembang ke yang sedang berkembang.⁸ Bahkan secara analitik Onong mengatakan kalau para ahli komunikasi telah menampilkan pemikiran-pemikiran untuk mengubah orientasi komunikasi yang tidak sesuai dengan pembangunan yang sedang dilancarkan dimana-mana itu, agar dapat diselaraskan dengan strategi pembangunan. Salah satunya adalah Voight dan Hanneman yang menyarankan agar orientasi pembangunan dan komunikasi diubah, misalnya dari orientasi pembangunan dan komunikasi

⁷ Revolusi elektronik atau sering disebut Revolusi Industri kedua dalam abad ke-20, hal itu menurut pengamat an para ahli komunikasi menimbulkan revolusi meningkatnya frustasi (revolution of rising frustation)

⁸Onong Uchjana Effendy,*Dinamika Komunikasi*,(Bandung;Remaja Rosda Karya, 1986), hal. 119.

yang lama menjadi orientasi pembangunan dan komunikasi yang baru, ini diimplementasikan dalam pengawasan secara vertikal, yaitu pengawasan yang dilakukan dari atas ke bawah menjadi pengawasan secara horisontal, yaitu pengawasan menyamping dan dari bawah ke atas.⁹ Tujuan Orientasi yang baru ini adalah agar realisasi pembangunan dan komunikasi tidak tersentralisasi, linier dengan proses yang terisolasi, tetapi merefleksikan difusi, partisipasi, dan keberuntungan yang menyeluruh.

Sebuah siaran harus mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan bermanfaat dalam pembentukan intelektualitas, watak, moral, dan kemajuan karena sebuah siaran yang dipancarkan akan diterima secara serentak oleh para pendengar, maka dari itu penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Pada kenyataannya, dewasa ini sering ditemukan program-program siaran yang kurang berkualitas yang hanya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Misalnya program siaran musik nonstop yang hanya menonjolkan fungsinya untuk menghibur tetapi tidak memperhatikan apakah ada fungsi mendidiknya, program acara kuis sms yang sekarang ini masih banyak terjadi, padahal MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa acara kuis seperti itu haram hukumnya karena mengandung unsur perjudian.

Para insan pers, bebas berekspresi memunculkan ide-ide mereka

⁹*Ibid.*

karena mereka selalu berpegang pada UU pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, kebebasan pers dengan tidak diadakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran. Namun, terlepas dari itu peraturan dalam sistem siaran pun juga harus selalu diperhatikan karena telah dibentuk juga Undang-Undang No.32 Th 2002 tentang penyiaran.

Bagi Muhammad Mufid dalam bukunya *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran* memberi alasan tiga hal kenapa regulasi penyiaran dipandang penting. *Pertama*, dalam iklim demokrasi kekinian, salah satu urgensi yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara (*freedom of speech*), yang menjamin kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi, bahkan dari pemerintah. Namun pada saat yang bersamaan, juga berlaku regulasi pembatasan aktivitas media seperti regulasi UU telekomunikasi yang membatasi penggunaan spektrum gelombang radio. Nilai demokrasi karenanya menghendaki kriteria yang jelas dan *fair* tentang pengaturan alokasi akses media.¹⁰ Keterbatasan frekuensi, merupakan salah satu hal yang mengindikasikan urgensi pengaturan penyiaran. Tanpa regulasi, maka *interferensi signal* niscaya terjadi. *Kedua*, Demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang menjamin keberagaman (*diversity*), politik dan kebudayaan yang menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Hal lain adalah

¹⁰Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, (Yogyakarta: UIN Press, 2005), hal. 67.

adanya hak privasi (*right to privacy*) seseorang untuk tidak menerima informasi tertentu. Dalam batas tertentu, kebebasan untuk menyampaikan informasi (*freedom of information*) memang dibatasi oleh hak privasi seseorang (*right to privacy*). Yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah limitasi keberagaman (*diversity*) sendiri, seperti kekerasan dan pornografi merupakan hal yang tetap tidak dapat dieksploitasi atas nama keberagaman. Dalam perkembangannya aspek *diversity*, lebih banyak diafiliasikan sebagai aspek politik dan ekonomi dalam konteks ideologi suatu negara.

Ketiga, terdapat alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa regulasi akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media. Sinkronisasi diperlukan bagi penyusunan regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional, misalnya tentang pasar bebas dan AFTA.¹¹

Berdasarkan UU Penyiaran No.32 Th 2002 yang menyebutkan bahwa media dan penyiaran adalah sebagai ranah publik, sehingga intervensi pemerintah dibatasi, maka sebagai penggantinya, terbentuklah semacam komisi yang akan bertugas menangani segala macam urusan yang berhubungan dengan penyiaran yaitu KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), yang terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). KPI ataupun KPID yang dibentuk berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran adalah "Lembaga Negara Independen yang mengatur

¹¹ Ibid hal 68

hal-hal mengenai penyiaran".. Dalam menjalankan fungsinya, (menurut pasal 8 ayat 2) KPI mempunyai wewenang: (1) Menetapkan standar program siaran; (2) menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran; (3) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (4) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (5) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

Berdasarkan perihal tersebut diatas penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih jauh tentang pengawasan penyiaran yang dilakukan oleh KPID DIY dalam sistem penyiaran radio, karena di Daerah Yogyakarta radio masih menjadi pilihan utama sebagian besar masyarakat untuk mengakses informasi dan hiburan. Banyaknya jumlah radio di Daerah Yogyakarta menjadi sangat menarik untuk di kaji ulang apakah penerapan Undang-Undang penyiaran untuk mengatur segala hal dalam sistem penyiaran telah terealisasikan dengan efektif atau justru sebaliknya, hal inilah yang menjadi titik awal penelitian ini dilakukan.

C. Rumusan Masalah

Maka dari latar belakang mengenai sistem penyiaran radio dan peran KPID DIY di atas dapat disimpulkan dalam dua rumusan masalah, yaitu;

Bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY dalam

mengawasi sistem penyiaran radio di Yogyakarta ? dilihat dari UU penyiaran pasal 8 (2) (3) tentang: (1) peraturan dan pedoman perilaku penyiaran , (2) standar program siaran.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Proses pengawasan yang dilakukan KPID apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang penyiaran, dalam melaksanakan pengawasan pada sistem penyiaran radio di Yogyakarta.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberi sumbangan terhadap pengembangan sistem penyiaran Radio khususnya di Yogyakarta.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KPID subbag pengelolaan sistem siaran dan Bidang pengawasan isi siaran.
3. Dapat sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijaksanaan pola sistem penyiaran Radio dalam rangka meningkatkan aktivitas kerja sistem dan membantu memecahkan berbagai hambatan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap masalah yang sama di masa yang akan datang.

F. Tinjauan Pustaka

Banyak opini maupun hasil dari penelitian—yang dilakukan oleh para peneliti—telah membahas tentang KPI/KPID, baik dalam perannya, maupun dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu penelitian yang membahas tentang KPID adalah Khorul Anwar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta fakultas Dakwah.¹² Dia meneliti tentang Peran KPID Yogyakarta terhadap sistem penyiaran, yaitu kegiatan melakukan regulasi/pengaturan, pengamatan, pengembangan terhadap sistem penyiaran televisi. Sistem penyiaran yang dimaksud adalah penyiaran televisi dalam kegiatan pemancarluasan acara siaran televisi melalui sarana pemancar yang disampaikan kepada masyarakat luas dengan terorganisir yang berfungsi, bekerja dan bergerak bersama dengan mengikuti control.

Kemudian dalam bukunya Masduki, salah satu dosen Universitas Islam Indonesia (UII), berjudul *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal* yang diterbitkan oleh LKIS. Bahwa dalam buku tersebut menerangkan tentang Dunia penyiaran di Indonesia yang sedang berhenti. Bukan hanya di sektor industri dan sektor institusinya, namun diranah paling fundamental, yaitu sektor kebijakannya. Usai melewati proses panjang dan melelahkan, pemerintah menetapkan Undang-undang No.32 / 2002 tentang penyiaran, yang merupakan momentum yang signifikan bagi

¹² Khoirul Anwar, *Peran KPID Yogyakarta Terhadap sistem Penyiaran*, (Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga), 2008, hal. 2.

bergesernya konfigurasi sistem penyiaran Indonesia. Dari model otoritarian ke model berikutnya.¹³

Disamping itu, Masduki juga mengkategorikan dua kondisi kontradiksif dalam media penyiaran. *Pertama*, ia merupakan “pipa besar” lalu lalang arus informasi yang oleh pasal 28 FUUD 1945 merupakan hak asasi bagi setiap orang di Indonesia. *Kedua*, ia membutuhkan spektrum frekuensi sebagai sarana menjamin tersedianya pipa besar tersebut. Dan dalam sistem penyiaran juga diklasifikasikan dalam tiga pilar, yaitu otoritarianisme, Neoliberalisme, dan demokratisasi.

Anggota KPID Kalimantan Barat Summarsosno, dalam sebuah artikelnya juga membahas tentang peran KPID dalam era globalisasi.¹⁴ Dalam artikelnya, Summarsono menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini tidak memadai. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintah, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. Sedangkan sarana penyiaran yang ada seperti

¹³ Masduki, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*, (Yogyakarta; LKIS 2007)

¹⁴ Sumarsono, *KPID Dalam Globalisasi Informasi*, [http://arsip.pontianakpost.com/8 januaru 2008](http://arsip.pontianakpost.com/8%20januaru%202008)

televisi, radio, media massa dan lain sebagainya merupakan usaha yang sangat berkembang dan bermanfaat sehingga dengan banyaknya media yang ada, akan dimanfaatkan untuk menginformasikan kepada masyarakat luas, mulai dari kegiatan pembangunan perekonomian, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan dan serta bidang lain perdagangan dan hasil-hasil industri serta bidang pendidikan dan promosi. Isi pesan dalam setiap mata acara siaran harus dirancang sesuai dengan norma, etika dan estetika yang berlaku di masyarakat.

Dalam perencanaan siaran perlu bertumpu pada ketentuan diatas, karena ketentuan tersebut dirancang sesuai dengan Undang-undang dan kebijakan lain dari Pemerintah seperti yang tertuang didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam Undang-undang Penyiaran tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Dalam penelitian ini tampak perbedaan dari ketiga penelitian diatas karena penelitian ini membahas tentang pengawasan sistem penyiaran radio sesuai UU penyiaran oleh KPID Yogyakarta.

G. Kerangka Teori

1. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Setiap individu atau organisasi yang mempunyai tugas dalam pengawasan suatu kegiatan harus

mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori pengawasan jenis *Concurrent* dan *feedback control*.¹⁵

1. Pengawasan Concurrent (concurrent Control) yaitu pengawasan “Ya-Tidak”, dimana suatu aspek dari prosedur harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan

Yang dimaksud dengan pengawasan Concurrent yaitu rangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian baik secara aktif maupun pasif terhadap pelaksanaan penyiaran yang sedang berjalan. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan mewajibkan para pelaku penyiaran untuk membuat laporan penyiaran dan diserahkan kepada lembaga yang berwenang. Sedangkan control aktif dilakukan dengan melakukan peninjauan-peninjauan secara langsung dilapangan khususnya untuk mendapatkan informasi secara faktual tentang bagaimana proses penyiaran itu dijalankan.

2. Pengawasan Umpan Balik (feedback control, past-action controls) yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

Sedangkan yang dimaksud pengawasan umpan balik, merupakan

¹⁵Xipemai //makalah-manajemen-tentang-dasar-dan-teknik-pengawasan-controlling <http://xipema.wordpress.com/2008/05/30>

serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap akses-akses dari kegiatan penyiaran, karena dalam prakteknya sangat mungkin muncul permasalahan-permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran diluar jangkauan hukum atau tidak sesuai dengan UU yang berlaku.

2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI / KPID), menurut UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 7 (ayat 2) adalah Lembaga Negara Independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran baik radio maupun televisi. Berkaitan dengan tugas dan kewajibannya, KPI / KPID mempunyai wewenang dalam pengaturan sistem penyiaran radio dan Televisi.

Pengaturan atau regulasi dalam penyiaran ini berkaitan dengan suatu sistem. Sistem merupakan sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.¹⁶ Istilah sistem telah digunakan David Easton (1965) di kutip oleh Masduki (*a system analysis of political life*), bahwa teori ini sebenarnya untuk menjelaskan keseluruhan dari interaksi yang mengakibatkan terjadinya pembagian nilai-nilai dalam masyarakat. Sistem seringkali digandengkan dengan prosedur, dimana memiliki pengertian bahwa penyelenggaraan yang teratur atas kegiatan

¹⁶ W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1984), hal 95

yang saling terkait. Oleh karena itu prosedur merupakan serangkaian langkah yang harus ditempuh dalam memulai, melaksanakan, mengendalikan, dan menyelesaikan berbagai kegiatan yang dilakukan berulang-ulang.¹⁷

Pengaturan dalam konteks KPID adalah mengatur sistem penyiaran media. Sedangkan media penyiaran terbagi dalam dua peran, yaitu *service provider* dan *content provider*. Untuk itu, undang-undang telekomunikasi diperlukan untuk mengatur penyiaran sebagai *telecommunication service provider* dan undang-undang penyiaran diperlukan untuk menata penyiaran sebagai infrastruktur dan *content provider*.

Unsur kultural dalam pengaturan media penyiaran perlu diatur karena efeknya yang begitu besar terhadap terhadap khalayak. Efek media penyiaran meliputi tiga hal, *pertama* efek dikotomi yaitu efek kehadiran media itu sendiri dan efek pesan yang ditimbulkannya kepada masyarakat dalam bentuk kognitif, afektif dan behavioural. *Kedua*, efek trikotomi yaitu efek sasaran yang terdiri dari individual, interpersonal dan sistem dalam bentuk kognitif, efektif dan behavioural. Efek kognitif mempengaruhi pengetahuan, pemahaman, dan persepsi masyarakat yang menyangkut pengetahuan, ketrampilan dan kepercayaan. Efek afektif mempengaruhi perasaan, seperti perasaan senang dan benci yang menyangkut emosi, sikap dan nilai. Efek behavioural mempengaruhi

17 Masduki, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*, (Yogyakarta; LKIS 2007), hal. 3

perilaku, seperti pola tindakan dan kebiasaan. *Ketiga* efek itu pada gilirannya mengakibatkan *multipler effect* dan *derivative effect*, yakni (1) efek ekonomis, (2) efek sosial (3) efek penjadwalan kegiatan, (4) efek penyaluran perasaan tertentu, dan (5) efek konsumsi media itu sendiri.¹⁸

Menurut Mc Quali, media penyiaran dikontrol ketat pada dua wilayah dan alasan, yaitu (1) wilayah isi dikontrol karena ada alasan politik dan kultural (*political and moral/ cultural reason*), dan (2) wilayah infrastruktur terutama frekuensi dikontrol karena alasan ekonomi dan teknologi (*technical an economic reasons*). Aturan yang kedua menunjukkan bahwa isi siaran perlu diatur karena sangat mudah mempengaruhi sikap dan perilaku *audience*, khususnya yang belum mempunyai kerangka frekuensi yang kuat seperti usia muda / remaja . Selanjutnya ada tiga pedoman isi siaran, yakni (1) sopan (*decency*) dan menyenangkan (*convenience*), (2) seperlunya (*necessity*) dan (3) penting bagi publik (*public interest*).¹⁹

Menurut UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran, disebutkan dalam BAB III bagian kedua tentang Komisi penyiaran Indonesia pasal 8 berbunyi :

- 1). KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- 2). Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang :
 1. Menetapkan standar program siaran;

¹⁸*Ibid hal. 12-13*

¹⁹*Ibid hal. 12*

2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Dalam ayat 2 poin 3 disebutkan bahwa KPI mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Mengawasi pelaksanaan peraturan yang dimaksud adalah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPI.²⁰

Pedoman perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia.²¹ Pedoman perilaku penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran.

Standar program siaran adalah ketentuan yang ditetapkan oleh KPI bagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar program siaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa

²⁰ Tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia*, (Yogyakarta: KPI 2007) hal.64

²¹ Ibid hal 80

yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran.²² Dalam Undang- Undang penyiaran pasal 6 disebutkan bahwa :

Standar Program Siaran menentukan bahwa satandar isi siaran berkaitan dengan:

1. Penghormatan terhadap nilai-nilai Agama;
2. Norma kesopanan dan Kesopanan dan kesusilaan;
3. Perlindungan terhadap anak anak, remaja, dan perempuan;
4. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
5. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak,
6. Rasa hormat terhadap hak pribadi;
7. Penyiaran program dalam bahasa asing,
8. Ketepatan dan kenetralan program berita,
9. Siaran langsung,
10. Siaran iklan,²³

3). KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
3. Ikut membantu iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan

²² Ibid hal 93

6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

3. Sistem Penyiaran

Sistem penyiaran merupakan subsistem dari sistem sosial yang ada di Indonesia. Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.²⁴ Sedangkan penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.²⁵ Oleh Masduki dalam bukunya tentang Regulasi Penyiaran, dari keduanya disimpulkan bahwa sistem penyiaran adalah rangkaian penyelenggaraan penyiaran yang teratur dan menggambarkan interaksi berbagai elemen didalamnya, seperti tata nilai, institusi individu, *broadcaster*, dan program siaran.²⁶ Disebutkan dalam UU no 32 th 2002 tentang penyiaran bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif ataupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima

20 Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: ANDI 2005) hal.8

25 Tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia*, (Yogyakarta: KPI 2007) hal 43

26 Masduki, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*, (Yogyakarta: LKIS 2007), hal 3-4.

siaran.²⁷ Penyiaran radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.²⁸ Semua siaran yang akan ditampilkkan haruslah sesuai dengan kode etik siaran, dan standar program siaran. Dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia no. 03 th 2007 bab I dan II dituliskan bahwa standar program siaran adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar program siaran merupakan panduan tentang batasan-batasan tentang apa yang boleh dalam penayangan program siaran. Standar program dan isi siaran ditetapkan berdasarkan pada nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, standar profesi, dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Sedangkan standar profesional radio siaran merupakan wujud swakrama (*self regulation*) industri radio siaran yang disusun dan dikembangkan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik PRSSNI sebagai pedoman bagi penyelenggaraan radio siaran, pedoman ini dievaluasi secara seksama setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan masyarakat, negara, serta kemajuan

27. Tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia*, (Yogyakarta: KPI 2007) hal 43

28 Ibid hal 34

29 Ibid hal 93-95

teknologi industri siaran.³⁰

H. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penulis akan berusaha mendeskripsikan peran lembaga penyiaran (KPID), dalam artian menggambarkan data kemudian melakukan analisis dari data yang telah diperoleh agar tergambar secara jelas peran KPID DIY dalam mengatur sistem penyiaran radio di Yogyakarta.

1. Penentuan subjek dan objek penelitian.

a. Penentuan subjek penelitian

Subjek penelitian berfungsi untuk menjawab pertanyaan siapa sebenarnya yang diteliti dalam sebuah penelitian. Atau dengan kata lain subjek penelitian disini adalah orang yang dapat memberikan informasi atau data.

Dalam penelitian ini subyek difokuskan pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta, dan informasi atau data diperoleh dari:

1. Ketua KPID DIYa
2. Bidang pengawasan isi siaran
3. Anggota dan Staf KPID DIY

b. Penentuan obyek penelitian

Obyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab apa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian, atau data apa yang akan dicari dalam penelitian, maka yang menjadi obyek penelitian

30 Masduki, *Jurnalistik Radio*, (Yogyakarta: LkiS 2001) hal 109

adalah proses pengawasan sistem penyiaran radio yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dilapangan, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode Interview

Menurut lexy J. Moleong, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang diperoleh melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.³¹ Sebuah wawancara pada dasarnya bertujuan untuk menggali fakta, alasan dan opini atas sebuah peristiwa, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan berlangsung. Di kemukakan oleh patton (1980:197), dikenal tiga jenis wawancara yaitu:

1. Wawancara percakapan informal

Yaitu wawancara yang cenderung sangat terbuka dan sangat longgar, hubungan pewawancara dengan terwawancara dalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari.

2. Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*Interview giide*)

31 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT.RemajaRosdakarya, 2004)hal 157.

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Wawancara ini pada umumnya dimaksudkan untuk kepentingan wawancara yang lebih mendalam dengan lebih memfokuskan pada persoalan-persoalan yang menjadi pokok dari penelitian.

3. Wawancara baku terbuka (*Open- opened*)

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Dalam wawancara ini bersifat lebih mendetail dan terstruktur.³²

Dalam wawancara ini penulis menggunakan jenis wawancara baku terbuka (*Interview guide*) dimana wawancara bebas tetapi terarah, dengan tujuan informan merasa tertarik sehingga mereka diharapkan dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk interview guide.

b. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data/fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan. Menurut satrio aris munandar dalam artikelnya yang berjudul

³² Ibid hal 187

teknik observasi investigatif, teknik observasi secara garis besar terbagi atas dua macam yaitu (1) teknik observasi terbuka, adalah bentuk observasi yang ideal dan paling bisa dipertanggungjawabkan. Maka orang yang dijadikan sumber berita tidak merasa dikecoh atau ditipu, dan jika memberikan keterangan atau informasi maka informasi itu diberikan secara penuh kesadaran dengan semua konsekuensinya. Sedangkan observasi tertutup adalah cara memperoleh informasi secara diam-diam. Dalam hal ini pencari berita mengobservasi secara diam-diam. Ia tidak mengungkapkan identitas pribadi maupun institusi yang diwakilinya secara jelas, bahkan merahasiakannya.

Dalam observasi ini penulis mendiskripsikan fakta secara cermat, dan terperinci mengenai keadaan dilapangan, melihat kinerja KPID dalam proses pengawasan dan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam penyiaran.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data atau dokumen yang ada hubungannya dengan buku anggaran dalam rumah tangga (AD/ART), program kerja, laporan kerja, buku anggota, struktur organisasi serta arsip lainnya yang dimiliki Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah Yogyakarta.

3. Teknik Validitas Data

Untuk menentukan keabsahan data (trustworthness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yang meliputi : derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability) kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability).³³ Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini akan digunakan :

a. Trianggulasi

Teknik pengembangan validitas data yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu (a) trianggulasi sumber yaitu mengumpulkan data yang sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda, misalnya mengenai kegiatan program digali dari sumber data yang berupa informan, arsip dan peristiwa, demikian juga data keterlibatan, (b) trianggulasi metode yaitu mengumpulkan data yang sejenis diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda dan berusaha mengarah pada sumber yang sama untuk menguji kemantapan informasi yang diperoleh, dan (c) trianggulasi teori digunakan untuk mendapatkan simpulan yang utuh dan menyeluruh dari perspektif teori sosial dan teori manajemen.³⁴

³³ Ibid hal 42.

³⁴ H.B. Sutopo, *Metodologi Kualitatif*, Surakarta:UNS Press, 2002, hal 78.

Dengan metode triangulasi penulis berusaha membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan data observasi dengan data dari hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan informan dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu itu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang masih berlaku.

b. Kecukupan Referensi

Konsep kecukupan referensial ini mula-mula diusulkan oleh Eisner, sebagaimana dikutip Moleong, dimaksudkan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, dokumentasi, interview dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang akan diteliti

dan disajikan kepada orang lain sebagai temuan.³⁵

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah ''*Metode Analisis Deskriptif-Kualitatif*'' . Penelitian ini bersifat deskriptif , artinya setelah data yang diperoleh dari interviw, observasi dan dokumentasi terkumpul, maka selanjutnya data diidentifikasi atau *cross check* data, yakni dicocokkan dengan hasil interview, observasi dan dokumentasi, kemudian ditafsirkan seperlunya.

Data yang bersifat kualitatif, artinya data yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif interpretatif yakni dikumpul, disusun kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan seperlunya. Penafsiran dilakukan dengan cara mengartikan maksud perkataan/kalimat dari data yang terkumpul dengan di landasi pendapat dan teori yang telah ada sebelumnya.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menguraikan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab, dalam tiap-tiap bab terdiri dari sub bab sebagai rinciannya.

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari : penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁵ Noeng Muadjir, Metodologi Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Teknik), Bandung: Tarsito, 1985, hal.40.

BAB II : Merupakan kajian tentang Pengawasan radio Yogyakarta yang terdiri dari: KPID DIY, Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran, dan radio-radio di Yogyakarta.

BAB III : Dalam bab ini terfokus pada analisis dan pembahasan yang meliputi cara kerja yang dilakukan KPID DIY dalam mengawasi sistem penyiaran radio di Yogyakarta.

BAB IV : Bab ini merupakan bagian penutup yang meliputi : kesimpulan, kritik-saran, kata penutup dan lampiran-lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan gambaran singkat tentang pembahasan dalam penulisan skripsi ini, dengan tanpa menafikan berbagai kekurangan dalam penelitian hingga penyusunan skripsi ini, penulis mencoba menyimpulkan isi pembahasan dalam menjawab rumusan masalah yang terangkum dalam kesimpulan berikut.

A. Kesimpulan

Salah satu pilar penegak proses demokratisasi adalah dengan keberadaan media dan penyiaran. Sebab melalui media dan penyiaran itu kita ada. Dalam kaitannya dengan penyampaian informasi unsur melalui media dan penyiaran inilah kata kuncinya. Artinya, orang dibuat paham atau tidak paham karena salah satunya karena media dan penyiaran yang digunakan. Di sisi lain, media dan penyiaran juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Dalam proses pengawasan sistem penyiaran radio KPID di daerah Yogyakarta secara spesifik dapat disimpulkan dalam uraian sebagai berikut:

1) Pengawasan radio komersil dan komunitas,

Komisi penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta, sesuai UU no 32 tahun 2002 mempunyai tugas untuk mengawasi sistem penyiaran radio sesuai dengan peraturan KPI no 02 dan 03 tentang

Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar program siaran (P3 SPS). Di daerah Yogyakarta terdapat lembaga penyiaran radio komunitas dan komersil yang keduanya mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta control dan perekat sosial.

Dalam menjalankan tugasnya yang mengacu pada UU Penyiaran dan Peraturan KPI tentang P3 SPS, KPID DIY bekerja sama dengan beberapa lembaga yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Nadhlatul Ulama (NU), dan KAPOLRI. Meskipun telah menjalin kerjasama dengan lembaga lain, untuk internal KPID sendiri mempunyai kendala dan hambatan dalam menjalankan pengawasan sistem penyiaran radio. Berbeda dengan pengawasan sistem penyiaran Televisi, untuk pengawasan pada sistem penyiaran Televisi telah berjalan karena KPID sudah mempunyai peralatan pengawasan yang cukup memadai. Sedangkan pada pengawasan sistem penyiaran radio oleh KPID DIY bisa dibilang kurang efektif, hal itu disebabkan karena keterbatasan fasilitas untuk melakukan pengawasan. Misalnya KPID Yogyakarta tidak mempunyai perangkat alat yang cukup memadai untuk merekam siaran yang dilakukan lembaga penyiaran komersil dan komunitas. Sementara ini pengawasan pada sistem penyiaran radio di Yogyakarta hanya berupa aduan dari masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran radio, karena masyarakat adalah pengawas secara

langsung dari program siaran dan isi siaran lembaga penyiaran radio.

2) Frekuensi siaran yang tidak terjangkau oleh KPID

Di Yogyakarta terdapat lebih dari 50 lembaga penyiaran radio baik komersil dan komunitas. Ketidakefektifan pengawasan sistem penyiaran radio oleh KPID Yogyakarta juga disebabkan karena faktor frekuensi pada masing-masing radio. Pemancar radio terdiri dari AM (Amplitudo Modulasi) dan FM (Frequency Modulasi) yang masing – masing radio telah ditetapkan jenis pemancarnya dan frekuansinya. Karena adanya ketidaksesuaian jenis pemancar dan frekuensi menjadi penyebab terhambatnya pengawasan radio. Radio yang mempunyai frekuensi tinggi maka jangkauan siarnya bisa terdengar oleh KPID sedangkan radio yang frekuensinya rendah maka jangkauan siar tidak terdengar oleh KPID ditambah lagi letak lembaga penyiaran radio yang sangat jauh atau dipinggiran.

Akan tetapi terlepas dari itu, semua lembaga penyiaran radio baik komunitas ataupun komersil, dengan pemancar FM ataupun AM semuanya adalah media komunikasi massa yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Dalam UU penyiaran juga disebutkan bahwa pengawasan sistem penyiaran adalah untuk semua lembaga penyiaran, baik Televisi ataupun radio tidak

tertulis pengecualian apakah jenis pemancar dan jenis frekuensinya. Apa yang akan terjadi jika tidak ada pengawasan yang khusus demi terciptanya penyiaran yang sehat. Siapa yang akan menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azazi manusia?

3) Kinerja KPID Yogyakarta

Belum adanya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran yang pasti pada setiap lembaga penyiaran radio di Yogyakarta yang akhirnya juga menyebabkan pengawasan KPID tidak efektif. Ketidakefektifan pengawasan system penyiaran radio bukan semata-mata kesalahan UU Penyiaran ataupun KPID, karena untuk sekarang ini dari jumlah radio yang ada di Yogyakarta belum semua radio mempunyai ijin untuk menyelenggarakan penyiaran.

Pintu awal untuk memperoleh ijin siaran adalah kepada KPID, yang didalam perijinan tercantumkan berapa hal seperti frekuensinya, dari mana sumber keuangannya, bagaimana struktur organisasinya, dan bagaimana bentuk program siaran dan isi siarannya. Untuk pengawasan sistem penyiaran radio belum efektif dilakukan oleh KPID Yogyakarta karena KPID lebih fokus pada pengaturan infrastruktur penyiaran di Yogyakarta. Meskipun KPID juga melakukan pengawsan akan tetapi tidak terlaksana secara maksimal, karena pengawsan hanya bergantung dari laporan masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran penyiaran yang

dilakukan oleh lembaga penyiaran radio.

B. Saran-Saran

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja KPID Yogyakarta, ada beberapa saran antara lain:

1. Bagi KPID Yogyakarta diharapkan untuk lebih memaksimalkan lagi tugas, kewajiban dan wewenangnya yang telah diamanatkan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Peraturan KPI Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan KPI Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran (SPS).
2. Untuk menciptakan sistem penyiaran yang sehat, meskipun tidak dilengkapi peralatan yang cukup khususnya pengawasan sistem penyiaran radio di Yogyakarta maka diharapkan KPID yogyakarta memiliki kiat-kiat serta cara-cara yang inovatif dan kreatif dalam menjalankan wewenangnya untuk mengawasi sistem penyiaran.
3. Hendaknya KPID DIY menyediakan tempat untuk mewedahi perhatian, pengaduan dari masyarakat dan lembaga penyiaran untuk senantiasa memantau kinerja KPID Yogyakarta, dapat dilakukan antara lain dengan membuat situs website khusus oleh KPID Yogyakarta.
4. Hendaknya Sosialisasi P3 - SPS oleh KPID Yogyakarta untuk lebih diintensifkan lagi melalui berbagai media massa, iklan atau dengan

sosialisasi lembaga penyiaran, sekolah-sekolah, instansi terkait, dengan sering mengadakan seminar tentang P3-SPS yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. □

-----ooo0ooo-----

Daftar Pustaka

- Tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia*, Yogyakarta: KPI 2007
- Xipemai//makalah-manajemen-tentang-dasar-dan-teknik-**pengawasan**-controlling
http/ xipema.wordpress.com/2008/05/30
- J.B. Wahyudi, Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran, *Jakarta:gramedia pustaka utama, 1994.*
- Onong Uchjana Effendy,*Dinamika Komunikasi*, Bandung;Remaja Rosda Karya, 1986
- Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Yogyakarta; UIN Press, 2005
- Khoirul Anwar, *Peran KPID Yogyakarta Terhadap sistem Penyiaran*, Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga, 2008.
- Masduki*, Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal, *Yogyakarta; LKIS 2000.*
- Masduki,*Jurnalistik Radio*,(Yogyakarta: LkiS 2001)
- Sumarsono*, KPID Dalam Globalisasi Informasi, www.google.com, *Download 8 januari 2008*
- W.J.S Poerwodarminto*, Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Jakarta:Balai Pustaka,1984.*
- Biddle, *Bentuk dan Jenis-Jenis Peran*, dalam Edgar F. Burghatan (Ed) nsiklopedia of sociology
- Tata Sutabri*, Sistem Informasi Manajemen, *Yogyakarta;ANDI 2005*
- Lexy J. Moleong*, Metodologi Penelitian Kualitatif , *PT.RemajaRosdakarya, 2004.*
- H.B. Sutopo*,Metodologi Kualitatif, *Surakarta:UNS Press, 2002.*
- Noeng Muadjir*, Metodologi Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Teknik), *Bandung: Tarsito, 1985.*
- Wawancara Drs. I Gusti Ngurah Putra, MA., selaku Kepala Bidang Pengawasan Isi Siaran, Dalam semianar “*Peran KPI dalam Penyiaran*” pada tanggal 12 Juni 2008,
- Wawancara dengan *Bapak S. Rahmat M. Arifin, S.Si, Selaku Ketua KPID Yogyakarta pada tanggal 11 September 2008*

Wawancara Bapak Rahmat M.Arifin selaku ketua KPID DIY pada tanggal 1 Desember 2008

Wawancara dengan Bapak Tri Suparyanto, S. Pd. Selaku wakil Ketua KPID DIY periode 2007-2010 pada tanggal 01 Desember 2008

Tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia (UU no 32 Tahun 2002) Yogyakarta: KPI 2008

Nota Kesepahaman Komisi Penyiaran Indonesia Dan Majelis Ulama Indonesia NOMOR: 03 / NK / KPI / 11 /2007, NOMOR: U – 513 / MUI / XI /2007, Tentang Literasi Dan Pemantauan Siaran

Nota Kesepahaman Komisi Penyiaran Indonesia Dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama NOMOR: 03 /NK/KPI/II/2008, NOMOR: /A.II.04/2/2008 Tentang Literasi Media Dan Pengawasan Siaran

Nota Kesepahaman Antara Komisi Penyiaran Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KPI : 01 /NK / KPI / 10 /2006 No. Pol: B / 2190/ X / 2006 Tentang Penegakan Hukum Pidana di Bidang Penyiaran

Chaidir Anwar Tanjung redaksi@detiksport.com Pengaturan radio swasta di Riau Download 03 januari 2009



LAMPIRAN

Lampiran I

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDOENSIA Nomor 02 Tahun 2007 Tentang PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi bersama oleh lembaga penyiaran agar dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya;
- b. bahwa dengan munculnya stasiun-stasiun televisi dan radio baru di seluruh pelosok Indonesia, harus disusun standar baku yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- c. bahwa oleh karena itu, Komisi Penyiaran Indonesia memandang perlu untuk menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3886);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Untuk Masa Jabatan Tahun 2007 – 2010.

12. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 001 Tahun 2007 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Untuk Masa Jabatan 2007 – 2010.

Memperhatikan:

- a. Usulan dan masukan dari organisasi dan asosiasi masyarakat penyiaran;
- b. Usulan dan masukan dari berbagai kelompok masyarakat dari berbagai daerah.
- c. Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional ke-5 Komisi Penyiaran Indonesia di Bali pada tanggal 30 Juli 2007.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia.
2. Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan atau tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran.
3. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
4. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;

5. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
6. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
7. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Yang dimaksud dengan program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi, diproduksi dengan berpegang pada prinsip jurnalistik, terutama apabila materi yang disiarkan berkaitan dengan kebijakan publik.
9. Yang termasuk dalam program faktual adalah program berita, *features*, dokumentasi, program realita (*reality show*), konsultasi *on-air*, diskusi, *talkshow*, jajak pendapat, pidato, ceramah, editorial, kuis, perlombaan, pertandingan olahraga, dan program-program sejenis lainnya yang bersifat nyata, terjadi tanpa rekayasa.
10. Yang dimaksud dengan program non-faktual adalah program siaran yang berisi ekspresi, pengalaman situasi dan/atau kondisi individual dan/atau kelompok yang bersifat rekayasa atau imajinatif dan bersifat menghibur.
11. Yang termasuk di dalam program non faktual adalah drama yang dikemas dalam bentuk sinetron atau film, program musik, seni, dan/ atau program-program sejenis lainnya yang bersifat rekayasa dan bertujuan menghibur.
12. Program asing adalah program utuh yang diimpor dari luar negeri.
13. Yang dimaksud dengan program yang mengandung muatan kekerasan adalah program yang dalam penyajiannya memunculkan efek suara berupa hujatan, kemarahan yang berlebihan, pertengkaran dengan suara seolah orang membanting

atau memukul sesuatu, dan/atau visualisasi gambar yang nyata-nyata menampilkan tindakan seperti pemukulan, pengrusakan secara eksplisit dan vulgar.

14. Komisi Penyiaran Indonesia adalah selanjutnya disebut KPI adalah Lembaga Negara Independen, mengatur hal-hal mengenai penyiaran yang tugas, fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
15. KPI Pusat berkedudukan di ibukota Negara dan KPI Daerah berkedudukan di ibukota propinsi.
16. KPI Pusat dan KPI Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berwenang untuk mengawasi lembaga penyiaran dalam pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran.

BAB II DASAR, TUJUAN, ARAH

Pasal 2

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan berdasarkan pada nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, standar profesi dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan untuk menghormati asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum, asas keamanan, asas keberagaman, asas kemitraan, etika, asas kemandirian, dan asas kebebasan dan tanggungjawab.

Pasal 4

Pedoman Perilaku Penyiaran diarahkan agar:

- a. Lembaga penyiaran taat dan patuh hukum terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia;
- e. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi prinsip jurnalistik;
- f. Lembaga penyiaran melindungi kehidupan anak-anak, remaja, dan kaum perempuan;
- g. Lembaga penyiaran melindungi kaum marginal;

- h. Lembaga penyiaran melindungi publik dari pembodohan dan kejahatan; dan
- i. Lembaga penyiaran menumbuhkan demokratisasi.

BAB III

ISI

Pasal 5

Pedoman Perilaku Penyiaran menentukan standar isi siaran yang berkaitan dengan:

- a. rasa hormat terhadap nilai-nilai Agama;
- b. kesopanan dan kesusilaan;
- c. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
- d. pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
- e. penggolongan program menurut usia khalayak;
- f. rasa hormat terhadap hak pribadi;
- g. penyiaran program dalam bahasa asing;
- h. ketepatan dan kenetralan program berita;
- i. siaran langsung; dan
- j. siaran iklan.

BAB IV

PENGHORMATAN TERHADAP SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTARGOLONGAN

Pasal 6

1. Lembaga penyiaran harus menyajikan program dan isi siaran yang menghormati perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan.
2. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program dan isi siaran yang merendahkan, mempertentangkan, dan/atau melecehkan perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan.

BAB V

PENGHORMATAN TERHADAP NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pasal 7

Lembaga penyiaran harus senantiasa berhati-hati agar isi siaran yang dipancarkannya tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap keberagaman khalayak baik dalam Agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang ekonomi.

BAB VI

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK, REMAJA DAN PEREMPUAN

Pasal 8

Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan berbagai program dan isi siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja dan perempuan.

BAB VII

PELARANGAN DAN PEMBATAAN PROGRAM ADEGAN SEKSUAL, KEKERASAN DAN SADISME

Bagian Pertama

Pelarangan dan Pembatasan Adegan Seksual

Pasal 9

1. Lembaga penyiaran televisi dilarang menampilkan adegan yang secara jelas didasarkan atas hasrat seksual.
2. Lembaga penyiaran televisi dibatasi menyajikan adegan dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya: mencium rambut, mencium pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan, dan sungkem.

Bagian Kedua

Pelarangan dan Pembatasan Adegan Kekerasan dan Sadisme

Pasal 10

1. Program dikatakan mengandung muatan kekerasan secara dominan apabila sepanjang tayangan sejak awal sampai akhir, unsur kekerasan muncul mendominasi program dibandingkan unsur-unsur yang lain, antara lain yang menampilkan secara terus menerus sepanjang acara adegan tembak-menembak, perkelahian dengan menggunakan senjata tajam, darah, korban dalam kondisi mengenaskan, penganiayaan, pemukulan, baik untuk tujuan hiburan maupun kepentingan pemberitaan (informasi).
2. Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan program dan promo program yang mengandung adegan di luar perikemanusiaan atau sadistis.
3. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang dapat dipersepsikan sebagai mengagung-agungkan kekerasan atau menjustifikasi kekerasan sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

4. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan lagu-lagu atau klip video musik yang mengandung muatan pesan menggelorakan atau mendorong kekerasan.
5. Program atau promo program yang mengandung muatan kekerasan secara dominan dan jelas, dibatasi waktu penayangannya.

BAB VIII
PENGGOLONGAN PROGRAM SIARAN TELEVISI
Pasal 11

1. Lembaga penyiaran televisi wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan informasi klasifikasi program isi siaran berdasarkan usia khalayak penonton di setiap acara yang disiarkan.
2. Penggolongan isi siaran diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok usia, yaitu:
 - a. Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun;
 - b. Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak berusia 12-18 tahun;
 - c. Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa; dan
 - d. Klasifikasi SU: Tayangan untuk Semua Umur.
3. Untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi, informasi penggolongan program isi siaran ini harus terlihat di layar televisi di sepanjang acara berlangsung.
4. Secara khusus atas program isi siaran yang berklasifikasi Anak dan/atau Remaja, lembaga penyiaran dapat memberi peringatan dan himbauan tambahan bahwa materi program isi siaran klasifikasi Anak dan/atau Remaja perlu mendapatkan arahan dan bimbingan orangtua.
5. Peringatan atau himbauan tambahan tersebut berbentuk kode huruf BO (Bimbingan Orangtua) ditambahkan berdampingan dengan kode huruf A untuk klasifikasi Anak, dan/atau R untuk klasifikasi Remaja. Kode huruf BO tidak berdiri sendiri sebagai sebuah klasifikasi penggolongan program isi siaran, namun harus bersama-sama dengan klasifikasi A dan R.

BAB IX
PRIVASI
Pasal 12

Dalam menyelenggarakan suatu program siaran baik itu bersifat langsung (*live*) atau rekaman (*recorded*), lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi, sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subyek dan obyek berita.

BAB X
NARASUMBER
Pasal 13

1. Dalam setiap program yang melibatkan narasumber, lembaga peyiaran harus menjelaskan terlebih dahulu secara terus terang, jujur, dan terbuka kepada narasumber atau semua pihak yang akan diikutsertakan, tentang sifat, bentuk, dan tujuan dari acara, sehingga dipastikan bahwa narasumber sudah benar-benar mengerti semua hal tentang acara yang akan mereka ikuti.
2. Lembaga penyiaran wajib memperlakukan narasumber dengan hormat dan santun.

BAB XI
BAHASA SIARAN
Pasal 14

1. Lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik tertulis atau lisan kecuali bagi program siaran atau berita yang disajikan dalam bahasa daerah atau asing.
2. Lembaga Penyiaran yang menggunakan bahasa asing dalam pemberitaan, hanya boleh menyiarkan sebanyak 30 % dari total siaran acara.
3. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyiarkan program-program asing melalui saluran-saluran asing yang ada dalam paket siaran, harus membuat terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, baik dalam bentuk sulih suara atau berupa teks.

BAB XII
PRINSIP JURNALISTIK
Pasal 15

1. Lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi program faktual wajib mengindahkan prinsip jurnalistik, yaitu akurat, berimbang, ketidakberpihakan, adil, tidak beritikad buruk, tidak

mencampuradukkan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

2. Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku.

BAB XIII
SENSOR
Pasal 16

1. Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF).
2. Lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal secara mandiri atas materi siaran non berita seperti sinetron, program komedia, program musik, klip video, program features/dokumenter, baik asing mau pun lokal, yang bukan siaran langsung.

BAB XIV
PENGAWASAN, PENGADUAN DAN PENANGGUNGJAWAB
Bagian Pertama
Pengawasan
Pasal 17

1. KPI mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran.
2. Pedoman Perilaku Penyiaran harus menjadi pedoman lembaga penyiaran dalam memproduksi suatu program siaran.
3. Pedoman Perilaku Penyiaran wajib dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran

Bagian Kedua
Sosialisasi
Pasal 18

Lembaga penyiaran wajib mensosialisasikan isi Pedoman Perilaku Penyiaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengolahan, pembuatan, pembelian, penayangan, dan pendanaan program siaran, baik asing mau pun lokal, dari lembaga penyiaran bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal 19

Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dapat mengadukan ke KPI.

Pasal 20

KPI menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 21

Dalam hal KPI memutuskan untuk mempertimbangkan keluhan dan atau pengaduan, Lembaga Penyiaran tersebut diundang untuk didengar keterangannya guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut tentang materi program yang diadukan tersebut.

Bagian Keempat

Hak Jawab

Pasal 22

1. KPI memberikan kesempatan kepada Lembaga Penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran untuk melakukan klarifikasi berupa hak jawab, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk didengar langsung keterangannya sebelum keputusan ditetapkan.
2. Berkaitan dengan ketentuan ayat (1) di atas, setiap Lembaga Penyiaran harus menunjuk seorang 'penangan pengaduan' yang akan menangani setiap laporan dan pengaduan tentang kemungkinan pelanggaran.

Bagian Kelima

Materi Rekaman Siaran dan Keputusan

Pasal 23

1. Untuk kepentingan pengambilan keputusan, KPI memiliki wewenang untuk meminta kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan untuk memperlihatkan rekaman bahan siaran yang diadukan lengkap dengan penjelasan-penjelasan tertulis dari penanggung jawab program lembaga penyiaran tersebut.
2. Berkaitan dengan ayat (1), lembaga penyiaran wajib menyimpan materi rekaman siaran selama minimal satu tahun.

Bagian Keenam
Penanggungjawab
Pasal 24

1. Bila terjadi pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran, maka yang bertanggung jawab adalah Lembaga Penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut.
2. Ketentuan dalam ayat (1) di atas berlaku untuk seluruh jenis program, baik faktual maupun non-faktual, program yang diproduksi sendiri maupun yang dibeli dari pihak lain dan/atau asing, program yang dihasilkan dari suatu kerjasama produksi maupun yang disponsori oleh pihak lain dan/atau asing.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pelanggaran
Pasal 25

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran terhadap Pedoman Program Penyiaran akan dicatat dan direkam oleh KPI dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi KPI dalam hal memberikan keputusan-keputusan yang menyangkut Lembaga Penyiaran, termasuk keputusan dalam hal perpanjangan izin siaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pedoman Perilaku Penyiaran secara berkala dinilai kembali oleh KPI sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku, serta pandangan dari masyarakat.

Pasal 27

Pada saat Peraturan KPI ini mulai berlaku, maka Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/5/2006 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 September 2007

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,

Sasa Djuarsa Sendjaja, PhD

LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi hak warga negaranya untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bertanggungjawab serta hiburan yang sehat;
- b. bahwa kehadiran stasiun-stasiun televisi dan radio baru di seluruh Indonesia membuat tingkat persaingan lembaga penyiaran untuk meraih khalayaknya semakin tinggi, ehingga program acara menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan;
- c. bahwa tingkat persaingan antar lembaga penyiaran berpotensi untuk memunculkan reatif program acara yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat;
- d. bahwa program siaran harus mampu memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera;
- e. bahwa oleh karena itu, Komisi Penyiaran Indonesia memandang perlu untuk menetapkan Standar Program Siaran.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3886);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Untuk Masa Jabatan Tahun 2007 – 2010.
12. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 001 Tahun 2007 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Untuk Masa Jabatan
2007 – 2010.

Memperhatikan:

- a. Usulan dan masukan dari organisasi dan asosiasi masyarakat penyiaran;
- b. Usulan dan masukan dari berbagai kelompok masyarakat dari berbagai daerah.
- c. Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional ke-5 Komisi Penyiaran Indonesia di Bali pada tanggal 30 Juli 2007.

M E M U T U S K A N
Menetapkan: PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
TENTANG
STANDAR PROGRAM SIARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Standar Program Siaran adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bagi Lembaga Penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Standar Program Siaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran.
3. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
4. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
5. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;

6. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengan pandangan, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
7. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Yang dimaksud dengan program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi, diproduksi dengan berpegang pada prinsip jurnalistik, terutama apabila materi yang disiarkan berkaitan dengan kebijakan publik.
9. Yang termasuk dalam program faktual adalah program berita, *features*, dokumentasi, program realita (*reality show*), konsultasi *on-air*, diskusi, *talkshow*, jajak pendapat, pidato, ceramah, editorial, kuis, perlombaan, pertandingan olahraga, dan program-program sejenis lainnya yang bersifat nyata, terjadi tanpa rekayasa.
10. Yang dimaksud dengan program non-faktual adalah program siaran yang berisi ekspresi, pengalaman situasi dan/atau kondisi individual dan/atau kelompok yang bersifat rekayasa atau imajinatif dan bersifat menghibur.
11. Yang termasuk di dalam program non faktual adalah drama yang dikemas dalam bentuk sinetron atau film, program musik, seni, dan/ atau program-program sejenis lainnya yang bersifat rekayasa dan bertujuan menghibur.
12. Program asing adalah program utuh yang diimpor dari luar negeri.
13. Yang dimaksud dengan program yang mengandung muatan kekerasan adalah program yang dalam penyajiannya memunculkan efek suara berupa hujatan, kemarahan yang berlebihan, pertengkaran dengan suara seolah orang membanting atau memukul sesuatu, dan/ atau visualisasi gambar yang nyata-nyata menampilkan tindakan seperti pemukulan, pengrusakan secara eksplisit dan vulgar.
14. Komisi Penyiaran Indonesia adalah selanjutnya disebut KPI adalah Lembaga Negara Independen, mengatur hal-hal mengenai penyiaran yang tugas, fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
15. KPI Pusat berkedudukan di ibukota Negara dan KPI Daerah berkedudukan di ibukota propinsi.

16. KPI Pusat dan KPI Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berwenang untuk mengawasi lembaga penyiaran dalam pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran.

BAB II
DASAR, TUJUAN, FUNGSI, ARAH
Pasal 2

Standar Program dan Isi Siaran ditetapkan berdasarkan pada nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, standar profesi dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Standar Program Siaran ditetapkan untuk:

1. memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam
2. rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera; mengatur program-program isi siaran dari lembaga penyiaran, sehingga pemanfaatannya harus senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya;
3. mengatur program dan isi siaran yang dibuat oleh lembaga penyiaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 4

Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol, dan perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

Pasal 5

Standar Program Siaran diarahkan agar:

- a. Lembaga penyiaran taat dan patuh hukum terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia;
- e. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi prinsip jurnalistik;
- f. Lembaga penyiaran melindungi kehidupan anak-anak, remaja, dan kaum perempuan;
- g. Lembaga penyiaran melindungi kaum marginal;
- h. Lembaga penyiaran melindungi publik dari pembodohan dan kejahatan; dan

- i. Lembaga penyiaran menumbuhkan demokratisasi.

BAB III

ISI

Pasal 6

Standar Program Siaran menentukan bahwa standar isi siaran yang berkaitan dengan:

- a. penghormatan terhadap nilai-nilai Agama;
- b. norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. perlindungan anak-anak, remaja, dan perempuan;
- d. pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
- e. penggolongan program menurut usia khalayak
- f. rasa hormat terhadap hak pribadi;
- g. penyiaran program dalam bahasa asing;
- h. ketepatan dan kenetralan program berita;
- i. siaran langsung; dan
- j. siaran iklan.

BAB IV

PENGHORMATAN PADA SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTARGOLONGAN

Pasal 7

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program dan isi siaran yang merendahkan suku, agama, ras dan antargolongan.

Bagian Pertama

Agama

Pasal 8

Materi agama dapat tampil pada program acara agama, non-agama, dan drama/fiksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program yang mengandung serangan, penghinaan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan keagamaan tertentu;
- b. siaran agama harus menghargai etika hubungan antar agama;
- c. kontroversi mengenai pandangan/paham dalam agama tertentu harus disajikan secara berimbang oleh lembaga penyiaran;
- d. lembaga penyiaran tidak menyajikan program berisi penyebaran ajaran dari suatu sekte, kelompok atau praktek agama tertentu yang dinyatakan secara resmi oleh pihak berwenang sebagai kelompok yang dilarang;
- e. lembaga penyiaran tidak menyajikan program berisikan perbandingan antar agama;
- f. lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan informasi tentang perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang secara rinci dan berlebihan, terutama menyangkut alasan perpindahan agama.

Bagian Kedua
Tayangan Supranatural dalam Program Faktual
Pasal 9

1. Program dan promo program faktual yang bertemakan dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik, kontak dengan roh, hanya dapat disiarkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun yang menayangkan.
2. Program dan promo program faktual yang menyajikan pengobatan alternatif (non medis) dengan menggunakan kekuatan supranatural hanya dapat disiarkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun yang menayangkan.
3. Dalam program faktual, tidak boleh ada upaya manipulasi dengan menggunakan efek gambar ataupun suara untuk tujuan mendramatisasi isi siaran sehingga bisa menimbulkan interpretasi yang salah misalnya manipulasi audio visual tambahan seakan ada makhluk halus tertangkap kamera.
4. Dalam menyiarkan program faktual yang menggunakan narasumber yang mengaku memiliki kekuatan/kemampuan supranatural khusus atau kemampuan menyembuhkan penyakit dengan cara supranatural, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. bila tidak ada landasan fakta dan bukti empirik, lembaga penyiaran menjelaskan hal tersebut kepada khalayak;
 - b. lembaga penyiaran harus menjelaskan kepada khalayak bahwa mengenai kekuatan/kemampuan tersebut sebenarnya ada perbedaan pandangan di tengah masyarakat.

Pasal 10

1. Lembaga penyiaran dapat menyajikan program fiksi (seperti drama, film, sinetron, komedi, dan kartun) yang menyajikan kekuatan atau makhluk supranatural selama dunia supranatural itu disajikan sebagai fantasi.
2. Program dan promo program sebagaimana dimaksud Ayat (1) yang bersifat mengerikan dan dapat menimbulkan rasa takut hanya dapat disiarkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

BAB V

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pasal 11

1. Lembaga penyiaran harus memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik dalam agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang ekonomi

2. Lembaga penyiaran harus berhati-hati agar program isi siaran yang disiarkan tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh keberagaman khalayak tersebut

Bagian Pertama

Pelecehan Kelompok Masyarakat Tertentu

Pasal 12

1. Lembaga penyiaran dilarang memuat program yang melecehkan kelompok masyarakat tertentu yang selama ini sering diperlakukan negatif, seperti:
 - a. kelompok-kelompok pekerja tertentu misalnya: pekerja rumah tangga, hansip, dan satpam;
 - b. kelompok masyarakat yang kerap dianggap memiliki penyimpangan, seperti: waria, banci, laki-laki yang keperempuanan, perempuan yang kelaki-lakian, dan sebagainya;
 - c. kelompok lanjut usia dan janda/duda;
 - d. kelompok dengan ukuran dan bentuk fisik di luar normal, seperti: gemuk, cebol, bergigi tonggos, bermata juling, dan sebagainya;
 - e. kelompok yang memiliki cacat fisik, seperti: tuna netra, tuna rungu, tuna wicara;
 - f. kelompok yang memiliki cacat atau keterbelakangan mental, seperti: embisil, idiot, dan sebagainya;
 - g. kelompok pengidap penyakit tertentu, seperti penderita HIV/AIDS, kusta, epilepsi, dan sebagainya.
2. Dalam kaitan dengan ketentuan ayat (1) di atas, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilarang menyiarkan program yang mengandung muatan yang dapat membangun atau memperkuat stereotip negatif mengenai kelompok-kelompok tersebut;
 - b. dilarang menyiarkan program yang menjadikan kelompok-kelompok tersebut sebagai bahan olok-olok atau tertawaan;
 - c. dilarang menyajikan program yang di dalamnya memuat sebutan-sebutan yang sifatnya merendahkan atau berkonotasi negatif terhadap kelompok-kelompok tersebut.
3. Bila memang dalam program tersebut terdapat muatan stereotipe negatif mengenai kelompok-kelompok tersebut, hal itu harus selalu digambarkan dalam konteks tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan.

Bagian Kedua
Kata-kata Kasar dan Makian
Pasal 13

1. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata-kata makian yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, serta menghina agama dan Tuhan.
2. Kata-kata kasar dan makian yang dilarang disiarkan mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah, baik diungkapkan secara verbal maupun nonverbal.

Bagian Ketiga
Penggambaran Sekolah
Pasal 14

Lembaga penyiaran yang menyajikan program dengan lokasi dan/atau suasana sekolah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dibuat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat;
- b. tidak mengandung muatan yang melecehkan sekolah sebagai lembaga pendidikan;
- c. tidak menjatuhkan citra guru sebagai pendidik dengan penggambaran yang buruk;
- d. tidak menampilkan cara berpakaian siswa dan guru yang menonjolkan sensualitas.

Bagian Keempat
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif [NAPZA]
Pasal 15

Lembaga penyiaran dapat menyajikan program yang memuat pemberitaan, pembahasan, atau penggambaran penggunaan napza dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program yang menimbulkan kesan bahwa penggunaan napza dibenarkan;
- b. lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan cara penggunaan napza dengan eksplisit dan rinci.

Bagian Kelima
Alkohol dan Rokok
Pasal 16

Lembaga penyiaran dapat menyajikan program yang memuat pemberitaan, pembahasan, atau penggambaran penggunaan alkohol dan rokok dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilarang menyiarkan program yang menggambarkan penggunaan alkohol dan rokok sebagai hal yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat;

- b. dilarang menyiarkan program yang mengandung muatan yang mendorong anak-anak atau remaja untuk menggunakan alkohol dan rokok;
- c. dilarang menyajikan program yang mengandung adegan penggunaan alkohol dan rokok secara dominan dan vulgar.

BAB VI

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK, REMAJA DAN PEREMPUAN

Pasal 17

Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan berbagai program dan isi siaran wajib memperhatikan, memberdayakan dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja dan perempuan.

BAB VII

Bagian Pertama

Umum

Pasal 18

1. Lembaga penyiaran televisi dilarang menampilkan adegan yang secara jelas didasarkan atas hasrat seksual.
2. Lembaga penyiaran televisi dibatasi menyajikan adegan dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya: encium rambut, mencium pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan, dan sungkem.

Pasal 19

1. Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan aktivitas hubungan seks, atau diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks atau adegan yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks, secara eksplisit dan vulgar.
2. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks.
3. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan percakapan, adegan, atau animasi yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks.
4. Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan hubungan seks antarhewan secara vulgar atau antara manusia dan hewan.
5. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah.

Bagian Kedua
Pemberitaan Perkosaan
Pasal 20

1. Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan adegan pemerkosaan atau pemaksaan seksual, atau adegan yang menggambarkan upaya ke arah pemerkosaan dan pemaksaan seksual secara eksplisit dan vulgar.
2. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang isinya memuat pembenaran bagi terjadinya perkosaan atau yang menggambarkan perkosaan sebagai bukan kejahatan serius.

Bagian Ketiga
Muatan Seks dalam Lagu dan Klip Video
Pasal 21

1. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan lagu dan klip video berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.
2. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan tarian dan atau lirik yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau member kesan hubungan seks.
3. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program, adegan dan atau lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi obyek seks. Lembaga penyiaran dilarang menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek seks, termasuk di dalamnya adalah adegan yang menampilkan anak-anak dan remaja berpakaian minim, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.

Bagian Keempat
Pemberitaan Masturbasi
Pasal 22

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan berlangsungnya masturbasi dan atau materi siaran (misalnya suara) yang mengesankan berlangsungnya masturbasi.

Bagian Kelima
Pemberitaan Dialog Seks
Pasal 23

1. Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan secara santun, hati-hati, dan ilmiah.

2. Program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi harus dilakukan dengan cara yang serasi dengan perkembangan remaja.
3. Pembawa acara bertanggungjawab menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.
4. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran di mana penyiar atau pembicara tamu atau penelepon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.

Bagian Keenam

Pemberitaan Perilaku Seks Yang Menyimpang

Pasal 24

1. Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang membahas atau bertemakan berbagai perilaku seksual menyimpang dalam masyarakat, seperti:
 - a. hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja;
 - b. hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur;
 - c. hubungan seks sedarah;
 - d. hubungan seks manusia dengan hewan;
 - e. hubungan seks yang menggunakan kekerasan;
 - f. hubungan seks berkelompok;
 - g. hubungan seks dengan alat-alat.
2. Dalam menyajikan program berisikan materi tentang perilaku seks menyimpang tersebut, lembaga penyiaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang tersebut.
 - b. kecuali program berita, program yang mengandung muatan cerita atau pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat disiarkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

Bagian Ketujuh

Pemberitaan Pekerja Seks Komersial

Pasal 25

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. program tersebut tidak boleh mempromosikan dan mendorong agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat;
- b. dalam program faktual, wajah, dan identitas pekerja seks komersial harus disamarkan;
- c. kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial

hanya boleh disiarkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

Bagian Kedelapan
Pemberitaan Homoseksualitas dan Lesbian
Pasal 26

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. program tersebut tidak boleh mempromosikan dan menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman;
- b. kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian hanya boleh ditayangkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun siaran yang menayangkan.

Bagian Kesembilan
Pemberitaan Manusia Telanjang
Pasal 27

1. Lembaga penyiaran televisi dilarang menyiarkan gambar manusia telanjang atau mengesankan telanjang, baik bergerak atau diam.
2. Tampilan/gambar manusia telanjang atau berkesan telanjang yang hadir dalam konteks budaya tertentu atau dibutuhkan dalam konteks berita tertentu, harus disamarkan.
3. Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan tayangan yang mengeksploitasi (misalnya dengan pengambilan gambar *close up*) bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap membangkitkan birahi, seperti paha, pantat, payudara, dan alat kelamin pria mau pun wanita.

BAB VIII
PELARANGAN DAN PEMBATASAN PROGRAM SIARAN
KEKERASAN DAN
KEJAHATAN

Bagian Pertama
Pemberitaan Kekerasan

Pasal 28

1. Program dikatakan mengandung muatan kekerasan secara dominan apabila sepanjang tayangan sejak awal sampai akhir, unsur kekerasan muncul mendominasi program dibandingkan unsur-unsur yang lain, antara lain yang menampilkan secara terus menerus sepanjang acara adegan tembak-menembak, perkelahian dengan menggunakan senjata tajam, darah, korban dalam kondisi mengenaskan, penganiayaan, pemukulan, baik untuk tujuan hiburan maupun kepentingan pemberitaan (informasi).

2. Program atau promo program yang mengandung muatan kekerasan secara dominan, atau mengandung adegan kekerasan eksplisit dan vulgar, hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun televisi penyiaran yang menayangkan.
3. Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan program dan promo program yang mengandung adegan di luar perikemanusiaan atau sadistis.
4. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang dapat dipersepsikan sebagai mengagung-agungkan kekerasan atau menjustifikasi kekerasan sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
5. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan lagu-lagu atau klip video musik yang mengandung muatan pesan menggelorakan atau mendorong kekerasan.

Pasal 29

Dalam program anak-anak, kekerasan tidak boleh tampil secara berlebihan dan tidak boleh tercipta kesan bahwa kekerasan adalah hal lazim dilakukan dan tidak memiliki akibat serius bagi pelaku dan korbannya.

Pasal 30

Lembaga penyiaran harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperlihatkan realitas dengan pertimbangan akan efek negatif yang ditimbulkan. Karena itu, penyiaran adegan kekerasan dan kecelakaan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. adegan kekerasan tidak boleh disajikan secara eksplisit, berlebihan, dan vulgar;
- b. gambar luka-luka yang diderita korban kekerasan dan kecelakaan tidak boleh disorot dari dekat (*close up, medium close up, extreme close up*);
- c. gambar penggunaan senjata tajam dan senjata api tidak boleh disorot dari dekat (*close up, medium close up, extreme close up*);
- d. gambar korban kekerasan tingkat berat, serta potongan organ tubuh korban dan genangan darah yang diakibatkan tindak kekerasan, kecelakaan dan bencana, harus disamarkan;
- e. durasi dan frekuensi penyorotan korban yang eksplisit harus dibatasi;
- f. dalam siaran radio, penggambaran kondisi korban kekerasan dan kecelakaan tidak boleh disiarkan secara rinci;
- g. saat-saat menjelang kematian tidak boleh disiarkan;
- h. adegan eksekusi hukuman mati tidak boleh disiarkan;
- i. demi memberi informasi yang lengkap pada publik, lembaga penyiaran dapat menyajikan rekaman aksi kekerasan

perorangan maupun kolektif secara eksplisit. Namun rekaman tersebut tidak dapat disiarkan diluar pukul 22.00 - 03.00 dan tidak boleh menimbulkan rasa ngeri dan trauma bagi khalayak.

Pasal 31

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan isi siaran yang memberikan gambaran eksplisit dan rinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

Pasal 32

Program siaran yang berisikan tayangan permainan atau pertandingan yang didominasi kekerasan hanya dapat disiarkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

Bagian Kedua Pemberitaan Kejahatan

Pasal 33

1. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan rekaman secara penuh hasil interogasi polisi terhadap tersangka tindak kejahatan;
2. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan materi siaran tentang kekerasan dan kriminalitas yang dalam proses produksinya diketahui mengandung muatan rekayasa yang mencemarkan nama baik dan membahayakan objek pemberitaan;
3. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan adegan rekonstruksi kejahatan pembunuhan secara rinci;
4. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan adegan rekonstruksi kejahatan seksual dan pemerkosaan secara rinci, baik dengan korban dan pelaku anak-anak mau pun dewasa;
5. Lembaga penyiaran tidak boleh menayangkan langsung gambar wajah korban pemerkosaan kepada publik;
6. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan siaran rekonstruksi yang memperlihatkan secara rinci modus dan cara-cara pembuatan alat kejahatan.

Pasal 34

1. Penyiaran adegan rekonstruksi kejahatan yang memperlihatkan cara pembuatan alatalat kejahatan atau langkah-langkah operasional aksi kejahatan tidak boleh disiarkan.
2. Penyiaran adegan rekonstruksi kejahatan seksual dan pemerkosaan tidak boleh disiarkan secara rinci, dan wajah dan nama pelaku dan/ atau korban harus disamarkan.

Pasal 35

1. Ketika lembaga penyiaran menyajikan berita atau dokumentari yang didasarkan pada rekonstruksi dari peristiwa yang sesungguhnya terjadi, materi tayangan tersebut harus secara tegas dinyatakan sebagai hasil visualisasi atau rekonstruksi.

2. Dalam menyajikan berita atau dokumentari sebagaimana ayat (7) di atas, rekonstruksi tersebut harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembaga penyiaran televisi wajib menyertakan penjelasan bahwa apa yang disajikan tersebut adalah hasil rekonstruksi, dengan memberikan *supercaption/superimpose* 'rekonstruksi' di pojok gambar televisi atau dengan pernyataan verbal di awal siaran.
 - b. dalam rekonstruksi, tidak boleh ada perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat.
 - c. lembaga penyiaran televisi harus memberitahukan dengan jelas asal versi rekonstruksi peristiwa atau ilustrasi tersebut.

Pasal 36

Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program yang mendorong atau mengajarkan tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap binatang.

Pasal 37

1. Penggambaran secara eksplisit dan rinci adegan dan rekonstruksi bunuh diri dilarang.
2. Wajah pelaku atas tindakan bunuh diri dilarang disiarkan.
3. Lembaga penyiaran harus menghindari tayangan program yang di dalamnya terkandung pesan bahwa bunuh diri adalah sebuah jalan keluar yang dibenarkan untuk mengakhiri hidup.

BAB IX BAHASA SIARAN

Pasal 38

1. Lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik tertulis atau lisan kecuali bagi program siaran atau berita yang disajikan dalam bahasa daerah atau asing.
2. Lembaga Penyiaran yang menggunakan bahasa asing dalam pemberitaan, hanya boleh menyiarkan sebanyak 30 % dari total siaran acara.
3. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyiarkan program-program asing melalui saluran-saluran asing yang ada dalam paket siaran, harus membuat terjemahan ke dalam bahasa Indonesia baik dalam bentuk sulih suara atau berupa teks.

BAB X PRINSIP JURNALISTIK

Pasal 39

1. Lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi program faktual wajib mengindahkan prinsip jurnalistik, yaitu akurat, adil,

berimbang, ketidakberpihakan, tidak beritikad buruk, tidak mencampuradukan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

2. Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik dan yang berlaku.

Bagian Pertama

Akurat

Pasal 40

1. Dalam program faktual, lembaga penyiaran harus menjunjung tinggi asas-asas jurnalistik dalam penyampaian informasi yang benar, bertanggungjawab dan akurat.
2. Saat siaran langsung, lembaga penyiaran harus waspada terhadap terlontarnya pernyataan dari narasumber yang keakuratan dan kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan.
3. Apabila ada pernyataan seperti tersebut dalam ayat (2), maka pembawa acara harus melakukan verifikasi atau meminta penjelasan kepada narasumber tersebut.
4. Lembaga penyiaran wajib segera menyiarkan ralat apabila mengetahui telah menyajikan informasi yang tidak akurat.
5. Dalam menyajikan informasi yang sulit untuk dicek keakuratan dan kebenarannya secara empirik, seperti informasi kekuatan gaib, lembaga penyiaran televisi harus menyertakan penjelasan bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai kebenaran informasi tersebut.

Bagian Kedua

Adil

Pasal 41

1. Lembaga penyiaran harus menghindari penyajian informasi yang tidak lengkap, tidak berimbang, dan tidak adil.
2. Penggunaan *footage*/potongan gambar dan atau potongan suara dalam sebuah acara yang sebenarnya berasal dari program lain harus ditempatkan dalam konteks yang tepat dan adil serta tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi subyek pemberitaan.
3. Bila sebuah program memuat potongan gambar dan atau potongan suara yang berasal dari acara lain, lembaga penyiaran wajib menjelaskan waktu pengambilan potongan gambar dan atau potongan suara tersebut.
4. Dalam pemberitaan kasus kriminalitas dan hukum, setiap saksi harus diberitakan sebagai saksi, tersangka harus diberitakan sebagai tersangka, terdakwa sebagai terdakwa, dan terpidana sebagai terpidana.

5. Dalam pemberitaan kasus kriminalitas dan hukum, lembaga penyiaran harus menyamarkan identitas (termasuk menyamarkan wajah) tersangka, kecuali identitas tersangka memang sudah terpublikasi dan dikenal secara luas.
6. Dalam pemberitaan kasus kriminal yang terkait dengan pemerkosaan, lembaga penyiaran harus menyamarkan identitas korban atau keluarga korban.
7. Jika sebuah program acara memuat informasi yang mengandung kritik yang menyerang atau merusak citra seseorang atau sekelompok orang, pihak lembaga penyiaran wajib menyediakan kesempatan dalam waktu yang pantas dan setara bagi pihak yang dikritik untuk memberikan hak jawab atau argumen balik terhadap kritikan yang diarahkan kepadanya.

Bagian Ketiga
Netral dan Berimbang
Pasal 42

1. Pada saat menyajikan isu-isu kontroversial yang menyangkut kepentingan publik, lembaga penyiaran harus menyajikan berita, fakta, dan opini secara netral dan berimbang.
2. Dalam program acara yang mendiskusikan isu kontroversial atau isu yang melibatkan dua atau lebih pihak yang saling berbeda pendapat, moderator, pemandu acara, dan atau pewawancara:
 - a. harus memberikan kesempatan kepada semua partisipan dan narasumber untuk dapat secara baik dan proporsional mengekspresikan pandangannya;
 - b. tidak boleh memiliki kepentingan pribadi atau keterkaitan dengan salah satu pihak/pandangan.

Bagian Keempat
Kemandirian
Pasal 43

Pimpinan redaksi harus memiliki independensi untuk menyajikan berita dengan obyektif, tanpa memperoleh tekanan dari pihak pimpinan, pemodal, atau pemilik lembaga penyiaran.

BAB XI
NARASUMBER
Bagian Pertama
Informasi yang Perlu Diketahui Narasumber

Pasal 44

1. Jika narasumber diundang dalam sebuah program faktual, wawancara di studio, wawancara melalui telepon, terlibat dalam program diskusi (*talkshow*), lembaga penyiaran wajib:
 - a. memberitahukan tujuan program, topik, dan para pihak yang terlibat dalam acara tersebut serta peran dan kontribusi narasumber;

- b. menjelaskan kepada narasumber apakah program akan disiarkan secara langsung (*live*) atau rekaman (*recorded*). Jika merupakan program rekaman harus menjelaskan apakah hasil rekaman akan diedit, serta kepastian dan jadwal penayangan program agar kehadiran narasumber benar-benar menunjukkan manfaat.
2. Lembaga penyiaran wajib menghormati setiap narasumber, termasuk hak untuk tidak menjawab pertanyaan;
3. Lembaga penyiaran dilarang mengintimidasi, menyudutkan dan memaksakan kehendak kepada narasumber demi mendapatkan jawaban tertentu.

Bagian Kedua

Persetujuan Narasumber atas Materi Siaran

Pasal 45

1. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi siaran baik dalam bentuk siaran langsung (*live*) maupun rekaman (*recorded*) yang diproduksi tanpa persetujuan dan konfirmasi narasumber, diambil dengan menggunakan kamera dan atau mikrofon tersembunyi, merupakan hasil rekaman wawancara di telepon, kecuali materi siaran yang memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi;
2. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi siaran yang mengandung tindakan intimidasi wartawan terhadap narasumber;
3. Demi keselamatan narasumber, Lembaga penyiaran wajib menyamarkan identitas narasumber yang menyampaikan informasi penting yang mempengaruhi opini publik.

Bagian Ketiga

Anak dan Remaja sebagai Narasumber

Pasal 46

Dalam menyiarkan program yang melibatkan anak dan remaja sebagai narasumber, lembaga penyiaran harus mematuhi ketentuan berikut:

- a. tidak boleh mewawancarai anak dan remaja berusia di bawah umur 18 tahun, mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, misalnya tentang kematian, perceraian, perselingkuhan orangtua dan keluarga; serta kekerasan yang menimbulkan dampak traumatik;
- b. harus mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak dan remaja yang menjadi narasumber;
- c. harus menyamarkan identitas anak dan remaja yang terkait permasalahan dengan polisi atau proses peradilan, terlibat kejahatan seksual atau korban kejahatan seksual.

Bagian Keempat

Hak Narasumber Menolak Berpartisipasi

Pasal 47

1. Setiap orang berhak untuk menolak berpartisipasi dalam sebuah program acara yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran.
2. Apabila ketidakhadiran seseorang itu disebut atau dibicarakan dalam acara tersebut, lembaga penyiaran harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan pernyataan yang bersifat menafsirkan penolakan atau ketidakhadiran narasumber tersebut;
 - b. Lembaga penyiaran memiliki hak memberitahukan kepada khalayak secara
 - c. proposional alasan ketidakhadiran narasumber yang sebelumnya telah menyatakan kesediaan akan hadir.

Bagian Kelima

Wawancara Telepon dan Rekaman Telepon

Pasal 48

Dalam menyiarkan hasil wawancara telepon baik langsung maupun rekaman, lembaga penyiaran harus mematuhi ketentuan berikut:

- a. Lembaga penyiaran, sebelum melakukan wawancara, harus memperkenalkan diri, menyatakan tujuan wawancara, jenis program siaran, dan kapan hasil wawancara akan disiarkan, kepada pihak yang akan diwawancarai;
- b. Lembaga penyiaran harus memberitahukan apakah acara tersebut disiarkan secara langsung (*live*) atau direkam (*recorded*), dan jika wawancara akan disiarkan sebagai rekaman apakah hasil wawancara tersebut akan disunting atau tidak;
- c. Lembaga penyiaran dalam menyiarkan hasil wawancara telepon harus dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pihak-pihak yang diwawancarai.

Bagian Keenam

Percakapan Langsung dengan Penelepon dari Luar

Pasal 49

Dalam menyiarkan secara langsung (*live*) percakapan dengan penelepon dari luar, lembaga penyiaran harus mematuhi ketentuan berikut:

- a. Lembaga penyiaran harus sudah memperoleh identitas lengkap si penelepon, sebelum wawancara disiarkan;
- b. Lembaga penyiaran, melalui pemandu acara, harus bertanggung jawab untuk mengingatkan penelepon dan atau menghentikan seketika pembicaraan, apabila saat percakapan berlangsung, penelepon menyampaikan hal-hal yang tidak layak disiarkan kepada publik.

BAB XII
PRIVASI
Bagian Pertama
Kehidupan Pribadi
Pasal 50

Dalam menyelenggarakan suatu program siaran baik itu bersifat langsung (*live*) atau rekaman (*recorded*), lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi, sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subyek dan obyek berita.

Bagian Kedua
Konflik dalam Keluarga
Pasal 51

Pelaporan mengenai masalah kehidupan pribadi dan hal-hal negatif dalam keluarga, misalnya konflik antar anggota keluarga, perselingkuhan, dan perceraian, disajikan dengan mengikuti syarat-syarat berikut:

- a. tidak dilakukan dengan niat merusak reputasi obyek yang diberitakan;
- b. tidak dilakukan dengan cara yang justru memperburuk keadaan, atau memperuncing konflik yang ada;
- c. tidak dilakukan dengan cara yang mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik;
- d. tidak dilakukan dengan menyajikan informasi tentang perilaku seks secara terperinci;
- e. harus memperhatikan dampak terhadap keluarga, terutama anak-anak dan remaja, yang mungkin ditimbulkan oleh pelaporan;
- f. harus berdasarkan fakta dan data;
- g. pembawa acara atau narator tidak menjadikan laporan konflik keluarga sebagai bahan tertawaan dan/atau bahan cercaan;
- h. pembawa acara atau narator dilarang mengambil kesimpulan secara tidak proporsional, menghakimi, dan/atau mengambil sikap berpihak kepada salah satu pihak yang berkonflik;
- i. pembawa acara atau narator tidak boleh menggiring opini khalayak ke arah yang menjatuhkan martabat obyek yang diberitakan.

Bagian Ketiga
Perekaman Tersembunyi
Pasal 52

1. Perekaman tersembunyi adalah tindakan menggunakan segala jenis alat perekam (gambar ataupun suara) secara sembunyi-sembunyi untuk merekam tanpa diketahui oleh orang lain atau subyek yang direkam.

2. Dalam menyelenggarakan program siaran, lembaga penyiaran dapat menggunakan rekaman tersembunyi sepanjang mematuhi beberapa ketentuan berikut ini:
 - a. perekaman tersembunyi hanya diizinkan bila siaran tersebut memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi, dan kepentingannya jelas yakni tidak untuk merugikan pihak tertentu;
 - b. perekaman tersembunyi hanya diperbolehkan di ruang publik;
 - c. perekaman tersembunyi hanya diperbolehkan jika dilakukan untuk kepentingan publik, dimana:
 - 1) terdapat bukti atau dokumentasi atas sebuah perilaku atau niat dan/atau upaya untuk melakukan pelanggaran;
 - 2) wartawan dapat menunjukkan bahwa pendekatan terbuka tidak akan berhasil;
 - 3) rekaman tersebut digunakan untuk tujuan pembuktian;
 - d. dalam menyiarkan materi rekaman tersembunyi, lembaga penyiaran bertanggungjawab untuk tidak melanggar privasi orang-orang yang secara kebetulan terekam dalam materi tersebut;
 - e. orang yang menjadi obyek dalam rekaman mempunyai hak menolak hasil rekamannya untuk disiarkan;
 - f. bila pada saat perekaman, orang atau obyek tersebut mengetahuinya dan meminta perekaman dihentikan, lembaga penyiaran harus mengikuti permintaan tersebut;
 - g. rekaman tersembunyi tidak disajikan secara langsung (*live*).

Bagian Keempat

Pencegatan

Pasal 53

1. Pencegatan adalah tindakan menghadang narasumber tanpa perjanjian untuk diwawancarai dan atau diambil gambarnya. Dalam hal ini, lembaga penyiaran dapat melakukan pencegahan di ruang publik maupun ruang privat;
2. Jika lembaga penyiaran akan melakukan pencegahan di ruang privat (rumah, kantor), harus dilakukan hanya apabila telah mendapatkan persetujuan dari narasumber dan atau keluarga;
3. Narasumber berhak menolak untuk berbicara saat terjadi pencegahan oleh wartawan, dan lembaga penyiaran tidak boleh menggunakan penolakan tersebut sebagai alat untuk menjatuhkan narasumber atau obyek dari suatu program siaran;
4. Lembaga penyiaran dilarang melakukan pencegahan dengan tujuan menambahkan efek dramatis pada program faktual.

BAB XIII
PELIPUTAN TRAGEDI BENCANA DALAM PROGRAM
FAKTUAL

Pasal 54

Dalam meliput dan atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena tragedi musibah atau bencana, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. lembaga penyiaran yang melakukan peliputan musibah atau bencana harus
- b. mempertimbangkan dampak peliputan bagi proses pemulihan korban dan keluarganya;
- c. lembaga penyiaran tidak boleh menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang terkena musibah, bencana alam, kecelakaan, kejahatan terorisme, dan atau orang yang sedang berduka, dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
- d. lembaga penyiaran diizinkan untuk menyajikan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan;
- e. lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan tayangan wawancara dengan korban kejahatan seksual mengenai proses tindak asusila tersebut secara terperinci.
- f. lembaga penyiaran dilarang memparodikan bencana alam dan kesengsaraan orang.

BAB XIV
PROGRAM UNDIAN BERHADIAH DAN PENGGALANGAN
DANA

Bagian Pertama

Kuis dan Undian Berhadiah

Pasal 55

1. Kuis dan undian berhadiah yang diselenggarakan lembaga penyiaran wajib mendapatkan izin lembaga yang berwenang.
2. Lembaga penyiaran tidak boleh menyelenggarakan kuis dan undian berhadiah yang dianggap dapat mengarah pada perjudian.
3. Jika kuis atau undian berhadiah menggunakan fasilitas telepon dan *short message services* (SMS), lembaga penyiaran harus memberitahukan dengan jelas tarif pulsa hubungan telpon atau SMS yang dikenakan.

Bagian Kedua

Program Penggalangan Dana dan Bantuan

Pasal 56

Dalam menyajikan program yang berisikan permohonan

penggalangan bantuan dana kepada khalayak untuk keperluan amal, baik atas inisiatif lembaga penyiaran sendiri maupun pihak lain, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan pengumpulan dana kemanusiaan atau bencana alam yang diselenggarakan lembaga penyiaran harus memperoleh izin dari lembaga yang berwenang;
- b. hasil dari kegiatan penggalangan dana kemanusiaan atau bencana alam wajib diaudit oleh akuntan publik sebagai pertanggungjawaban lembaga penyiaran kepada publik dengan pemberitahuan kepada Komisi Penyiaran Indonesia agar diumumkan secara terbuka.

BAB XV

PROGRAM ASING DAN BAHASA ASING

Bagian Pertama

Program Asing

Pasal 57

Lembaga penyiaran diizinkan menyajikan program asing dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. lembaga penyiaran swasta dapat menyajikan program asing, dengan syarat tidak melebihi 30% (tigapuluh per seratus) dari seluruh jam siaran;
- b. lembaga penyiaran berlangganan dapat menyajikan program asing melalui saluransaluran yang ada dalam paket siaran, setelah melalui sensor internal secara mandiri.
- c. Program siaran yang dibuat di dalam negeri yang menggabungkan berbagai materi siaran (klip, berita, dan lagu asing) tidak dikategorikan sebagai program asing.

Bagian Kedua

Bahasa Asing

Pasal 58

Lembaga penyiaran diizinkan menyajikan program acara berbahasa asing dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. lembaga penyiaran televisi (baik televisi swasta mau pun televisi berbayar) harus menyertakan teks dalam bahasa Indonesia, dengan pengecualian program khusus berita berbahasa asing, program pelajaran bahasa asing, pembacaan kitab suci, atau lagu-lagu kebangsaan dan rohani;
- b. lembaga penyiaran radio harus menyertakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, dengan pengecualian program khusus berita berbahasa asing, program pelajaran bahasa asing, atau pembacaan kitab suci;
- c. program dalam bahasa asing dapat disulihsuarkan dalam jumlah maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata

- acara berbahasa asing yang disiarkan lembaga lembaga bersangkutan;
- d. dalam kaitan dengan huruf b, program yang disajikan dengan teknologi bilingual tidak dihitung sebagai program yang disulihsuarkan.

**Bagian Ketiga
Bahasa Isyarat**

Pasal 59

Lembaga Penyiaran televisi dapat menggunakan bahasa isyarat dalam program faktual untuk khalayak tunarungu.

BAB XVI

**SIARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH**

Pasal 60

1. Siaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah meliputi siaran berita, sosialisasi pemilihan, dan siaran kampanye tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Kepala Daerah.
2. Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilu dan pemilihan Kepada Daerah.
3. Lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta pemilu dan pemilihan Kepala Daerah.
4. Lembaga penyiaran dilarang bersikap partisan terhadap salah satu peserta pemilu dan pemilihan Kepada Daerah.
5. Peserta Pemilu dan Pilihan Kepala Daerah dilarang membiayai atau mensponsori program yang ditayangkan lembaga penyiaran.

BAB XVII

**SENSOR DAN PENGGOLONGAN PROGRAM SIARAN
TELEVISI**

Bagian Pertama

Sensor

Pasal 61

1. Lembaga Penyiaran wajib menampilkan tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film pada materi isi siaran dalam bentuk Film dan/atau iklan.
2. Lembaga penyiaran televisi secara mandiri wajib melakukan sensor internal atas materi siaran non berita yang bukan siaran langsung, antara lain sinetron, program komedia, program musik, klip video, program *features*/dokumenter, baik yang diproduksi sendiri maupun yang dibeli dari pihak luar atau asing.

Bagian Kedua
Penggolongan Program Siaran Televisi
Pasal 62

1. Lembaga penyiaran televisi wajib menyertakan informasi tentang penggolongan program siaran berdasarkan usia khalayak penonton di setiap acara yang disiarkan.
2. Penggolongan program diklasifikasikan dalam empat kelompok usia, yaitu:
 - a. Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun;
 - b. Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak berusia 12-18 tahun;
 - c. Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa; dan
 - d. Klasifikasi SU: Tayangan untuk Semua Umur.
3. Untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi, informasi penggolongan program ini harus terlihat di layar televisi di sepanjang acara berlangsung.
4. Secara khusus atas program isi siaran yang berklasifikasi Anak dan/atau Remaja, lembaga penyiaran dapat memberi peringatan dan himbauan tambahan bahwa materi program isi siaran klasifikasi Anak dan/atau Remaja perlu mendapatkan arahan dan bimbingan orangtua.
5. Peringatan atau himbauan tambahan tersebut berbentuk kode huruf BO (Bimbingan Orangtua) ditambahkan berdampingan dengan kode huruf A untuk klasifikasi Anak, dan/atau R untuk klasifikasi Remaja. Kode huruf BO tidak berdiri sendiri sebagai sebuah klasifikasi penggolongan program isi siaran, namun harus bersama-sama dengan klasifikasi A dan R.

Pasal 63

Program siaran dengan Klasifikasi 'A' mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. khusus dibuat dan ditujukan untuk anak;
- b. berisikan isi, materi, gaya penceritaan, tampilan yang sesuai dengan dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan fisik dan psikis anak;
- c. tidak boleh menonjolkan kekerasan (baik perilaku verbal maupun non-verbal) serta menyajikan adegan kekerasan yang mudah ditiru anak-anak;
- d. tidak boleh menyajikan adegan yang memperlihatkan perilaku atau situasi membahayakan yang mudah atau mungkin ditiru anak-anak;
- e. tidak boleh mengandung muatan yang dapat mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas, seperti: berpacaran

- saat anak-anak, kurang ajar pada orangtua atau guru, memaki orang lain dengan kata-kata kasar;
- f. tidak mengandung muatan yang secara berlebihan mendorong anak percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik, atau kontak dengan roh;
 - g. tidak mengandung adegan yang menakutkan dan mengerikan;
 - h. harus mengandung nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu mengenai lingkungan sekitar;
 - i. jika program mengandung gambaran tentang nilai-nilai dan perilaku anti-sosial (seperti tamak, licik, berbohong), program tersebut harus juga menggambarkan sanksi atau akibat yang jelas dari perilaku tersebut;
 - j. tidak memuat materi yang mungkin dapat mengganggu perkembangan jiwa anak, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, penggunaan obat bius;
 - k. tidak menyajikan gaya hidup konsumtif dan hedonistik;

Pasal 64

Program siaran dengan Klasifikasi 'R' mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. khusus dibuat dan ditujukan untuk remaja;
- b. berisikan isi, materi, gaya penceritaan, tampilan yang sesuai dengan dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan fisik dan psikis remaja;
- c. pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antar pria-wanita harus disajikan dalam proporsi yang wajar dalam konteks pendidikan kesehatan reproduksi yang sehat bagi remaja;
- d. tidak boleh mengandung muatan yang dapat mendorong remaja belajar berperilaku yang tidak pantas, seperti: menganut seks bebas, kurang ajar pada orangtua atau guru, memaki orang lain dengan kata-kata kasar, dan menjadi anti-sosial;
- e. mengandung nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu mengenai lingkungan sekitar;
- f. memberikan referensi pergaulan remaja yang positif serta dapat memotivasi remaja untuk lebih mengembangkan potensi diri;
- g. tidak mendorong gaya hidup konsumtif dan hedonistik.

Pasal 65

Program siaran dengan Klasifikasi 'D' mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. berisikan materi yang hanya pantas disaksikan oleh orang dewasa;

- b. dapat mengandung tema dominan atau membahas secara mendalam persoalan-persoalan keluarga yang dianggap sebagai masalah dewasa, seperti: intrik dalam keluarga, perselingkuhan, perceraian;
- c. dapat mengandung muatan kekerasan eksplisit, namun tetap tidak boleh mengandung muatan sadistik dan di luar perikemanusiaan, serta mendorong atau menggelorakan kekerasan;
- d. dapat mengandung materi yang mengerikan dan menakutkan sepanjang tetap bertujuan menghibur;
- e. dapat secara proporsional menayangkan pembicaraan, pembahasan atau tema mengenai masalah seks dewasa;
- f. program dan promo program tayangan ini hanya boleh disiarkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

Pasal 66

Program Klasifikasi ‘SU’ adalah program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak dan remaja, namun dianggap layak semua penonton, termasuk anak dan remaja, sebagaimana merujuk pada Pasal 63 dan Pasal 64.

BAB XVIII

PENGAWASAN, PENGADUAN DAN PENANGGUNGJAWAB

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 67

1. KPI mengawasi pelaksanaan Standar Program Siaran.
2. Standar Program Siaran wajib dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran.
3. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan Standar Program Siaran dalam proses pengolahan, pembuatan, pembelian, penayangan, penyiaran dan pendanaan program siaran lembaga penyiaran bersangkutan, baik lokal maupun asing.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 68

Lembaga penyiaran wajib mensosialisasikan isi Standar Program Siaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengolahan, pembuatan, pembelian, penayangan, penyiaran dan pendanaan program siaran lembaga penyiaran bersangkutan, baik lokal maupun asing.

Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal 69

Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya

pelanggaran terhadap Standar Program Siaran dapat mengadukan ke KPI.

Pasal 70

KPI menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 71

Dalam hal KPI memutuskan untuk mempertimbangkan keluhan dan atau pengaduan, Lembaga Penyiaran tersebut diundang untuk didengar keterangannya guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut tentang materi program yang diadakan tersebut.

Bagian Keempat

Hak Jawab

Pasal 72

1. KPI memberikan kesempatan kepada Lembaga Penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran atas Standar Program Siaran tersebut untuk melakukan klarifikasi berupa hak jawab, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk didengar langsung keterangannya sebelum keputusan ditetapkan.
2. Berkaitan dengan ayat (1), setiap lembaga penyiaran harus menunjuk seorang 'penangan pengaduan' yang akan menangani setiap laporan dan pengaduan tentang kemungkinan pelanggaran.

Bagian Kelima

Materi Rekaman Siaran dan Keputusan

Pasal 73

1. Untuk kepentingan pengambilan keputusan, KPI memiliki wewenang untuk meminta kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan, untuk memperlihatkan rekaman bahan siaran yang diadakan, lengkap dengan penjelasan-penjelasan tertulis dari penanggung jawab program lembaga penyiaran tersebut.
2. Berkaitan dengan ayat (1), lembaga penyiaran wajib menyimpan materi rekaman siaran selama minimal satu tahun.

BAB XIX

SANKSI DAN PENANGGUNGJAWAB

Pasal 74

Penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pasal 75

1. Setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh lembaga penyiaran akan tercatat secara administratif dan akan mempengaruhi keputusan KPI berikutnya, termasuk dalam hal perpanjangan izin lembaga penyiaran yang bersangkutan.

2. Bila KPI menemukan bahwa terjadi pelanggaran oleh lembaga penyiaran, KPI akan mengumumkan pelanggaran itu kepada publik, sementara lembaga penyiaran bersangkutan wajib mengumumkan pula keputusan tersebut melalui siarannya.

Pasal 76

1. Bila terjadi dugaan pelanggaran atas Standar Program Siaran maka yang bertanggungjawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut.
2. Ketentuan ayat (1) di atas berlaku untuk seluruh jenis program: program yang diproduksi sendiri, yang dibeli dari pihak lain mau pun asing, yang merupakan kerjasama produksi, maupun yang disponsori.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Standar Program Siaran secara berkala dinilai kembali oleh KPI sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku, serta pandangan dari masyarakat.

Pasal 78

Pada saat Peraturan KPI ini mulai berlaku, maka Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/5/2006 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan KPI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 September 2007

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Sasa Djuarsa Sendj

Lampiran III

Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta⁷¹

Dibentuk pada tanggal: 6 Mei 2002

Update Januari 2004.

No	Nama Radio	Alamat	Freq MHz
1.	Radio Angkringan FM	Jl. Parangtriris km 7, Timbulharjo, Sewon, Bantul, DIY	88,30
2.	Radio Swara Manunggal	Sambirejo, Semanu, Gunung Kidul, DIY	95
3.	Radio Lintas Merapi	Deles, Sidorejo, Kemalang, Klaten	93,8
4.	Radio Rasida	Kampus IAIN SUKA, Jl. Adisucipto, Sleman, Yogyakarta	93,2
5.	Radio Fompas	Klatak, Gadingsari, Sanden, Bantul, DIY	91,45
6.	Radio Pamor FM	Karangweru, Tirtomulyo, Kretek, Bantul, DIY	93,55
7.	Radio Balai Budaya Minomarani	Tegalrejo RT32/12, Mlandangan, Minomartani, Ngaglik, Sleman, DIY	107,9
8.	Radio Wiladeg	Wiladeg, Karangmojo, Gunung Kidul, DIY	93,2
9.	Radio GSH FM	Kampus PPKP UNY, Jl. Kaliurang km 4,5, Berek, Sleman, DIY	94,25
10.	Radio Suara Kota	Glondong, Tirtonirmolo, Bantul, DIY	90,99
11.	Radio Ganesha FM	Kampus APMD, Jl. Timoho 317, Yogyakarta, DIY	93,2
12.	Radio Panagati	Kalurahan Terban, Jl. Cik Ditiro Gg. Puntodewo 274, Yogyakarta	93,5
13.	Radio Raka	Kampus Akindo, Jl. Ketandan Wetan 30, Yogyakarta	102,45
14.	Radio Saraswati FM	Kampus ISI, Jl. Parangtriris km 6,5, Sewon, Bantul, DIY	91,45
15.	Radio Fakta FM	Kampus UST, Jl. Kusumanegara 157, Yogyakarta, DIY	93,55
16.	Radio Magenta FM	Kampus UNY Karangmalang, Sleman, DIY	93,2
17.	Radio Kawastu	Turgo, Purwobinangun, Pakem, Sleman, DIY	93,05
18.	Radio Suara Malioboro	Jl. Nitiprayan 50A, Ngestiharjo, Bantul, DIY	93,35
19.	Radio Kompak	Jl. KS Tubun 97, Yogyakarta, DIY	92,95
20.	Radio Swara Code	Jetisharjo JT2/519, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta, DIY	93,4
21.	Radio Swara Angkasa	Jl. Godean km 5, Sleman, Yogyakarta, DIY	
22.	Radio GSK	Desa Tirtomulyo, Kretek, bantul, DIY	

⁷¹ Dokumentasi KPID DIY (daftar radio Komunitas di Yogyakarta per januari 2004)

23.	Radio Agricia	Fakultas Pertanian UGM, Bulaksumur, Yogyakarta	92,1
24.	Radio Swara Menoreh	Jl. Khaki Gondho Nini Suli, Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo, DIY	
25.	Radio HOT FM	Jl. Magelang 80, Yogyakarta	92,9
26.	Radio Lima Cemara	Jl. AM Sangaji	107,8
27.	Radio Komunitas Dagang	Jl. Tentara Pelajar 6, Wates, Kulon Progo, DIY	107,8
28.	Radio Menara Siar Pedesaan	Balai Desa Terong, Kec. Dlingo, bantul, DIY	89
29.	Radio Komunitas Pendidikan Luar Sekolah	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, Jl. Sorowajan Baru 1, Yogyakarta, DIY	107,9
30.	Radio Komunitas Petani	Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo, DIY	107,9
31.	Radio Ahmad Dahlan	Kampus UAD, Yogyakarta	
32.	Radio Fortran	Kampus UPN Veteran, Yogyakarta	
33.	Radio ElektriKa	Kampus UMY, Yogyakarta	
34.	Radio Atma Jaya	Kampus UAJY, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY	

Lampiran VI

**DATA RADIO SIARAN SWASTA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	NAMA RADIO	ALAMAT	FREKUENSI
1.	PT. Radio Arma Sebelas	Jl. KHA. Dahlan 3, Yogyakarta	AM 1188 KHz (lama)
2.	PT. Radio Andalan Muda	Jl. Puntodewo, Gadingan, Wates, Kulonprogo	AM 900 KHz
3.	PT. Radio Ardhia Swara	Jl. Kepel 18, Prujakan, Ngaglik, Sleman	FM 103,7 MHz
4.	PT. Radio Adhikarta	Jl. Raya Sentoro, Wates, Kulonprogo	FM 92 MHz
5.	PT. Radio Adhiloka	Jl. KH. Agus Salim 119, Wonosari, GK	AM 630 KHz
6.	PT. Radio Anjungan Tiara Sakti (TIARA)	Jl. Wonosari, Banguntapan, Bantul	FM MHz
7.	PT. Radio Ayodya Prima Swara Indonesia(RAPSODI)	Jl. Raya Bantul Km 4,5 No. 19, Kweni, Bantul	FM MHz
8.	PT. Radio Biwara Kirana Mataram (BIKIMA)	Jl. Solo Km 15, Bogem, Kalasan, Sleman	FM 99,85 MHz
9.	PT. Radio Esti Mada Cita (EMC)	Jl. Perintis Kemerdekaan 8, Yogyakarta	FM 98,1 MHz
10.	PT. Radio Efkindo	Jl. Raya Gedoen, KM 5 No. 23, Gamping, Sleman	FM MHz
11.	PT. Radio Galuh Citra Menoreh	Jetis, Gerbosari, Samigaluh,	AM KHz

12.	PT. Radio Gema Cecya Dhaksinarga (GCD)	Kulonprogo Desa Patuk, Kec. Patuk, Gunungkidul	FM 104,05 MHz
13.	PT. Radio Gerha Rowang Nissreyasa Modana(GERONIMO)	Jl. Gayam 24, Yogyakarta	FM 105,8 MHz
14.	PT. Radio Ista	Jl. Kali Sahak, Kompleks ST "Akprind", Balapan, Yogyakarta	FM MHz
15.	PT. Radio Kidung Indah Serasi (KISS FM)	Jl. Kaliurang KM 17,9, Pakembinangun, Pakem Sleman	FM MHz
16.	PT. Radio Kota Perak	Jl. Mentaok Raya 9, Kotagede, Yogyakarta	FM 97,4 MHz
17.	PT. Radio Masdha	Kampus III Universtitas Sanata Dharma, Depok, Sleman	FM MHz
18.	PT. Radio Mataram Buana Suara (MBS)	Jl. Tegalgendu 12, Kotagede, Yogyakarta	FM 92,5 MHz
19.	PT. Radio Persatuan	Jl. A. Yani 22, Bantul	FM 93,90 MSz
20.	PT. Radio Prima Amanat Nusantara (PRIMA)	Jl. Parangtritis Km 6,5 No. 88, Sewon,	FM 108 MHz
21.	PT. Radio Prima Unisi	Jl. Pasar Kembang 41, Yogyakarta	FM 104,750 MHz
22.	PT. Radio Permata Suara Nusa	KOTA	
23.	PT. Radio Rasika Ardaya Lilaswara Madyantara(RASIA LIMA)	Jl. Kesejahteraan Sosial 63 Sonosewu, Bantul	AM 702 KHz (lama)
24.	PT. Radio Ria Kencana	Jl. Godean KM 8,5, Godean, Sleman	FM MHz
25.	PT. Radio Retjo Buntung (RB)	Jl. Jagalan 36, Yogyakarta	FM 100,55 MHz
26.	PT. Radio Star FM	Puro Pakualaman, Yogyakarta	AM 1152 KHz (lama)
27.	PT. Radio Rakosa	Jl. Kaliurang, Depok, Sleman	FM 106,5 MHz

28.	PT. Radio Sangga Buana Citra (SBC)	Besi, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman	
29.	PT. Radio Suara Gajah Mada	Jl. Grafika 2, Yogyakarta (Fakultas Teknik UGM)	FM 98,45 MHz
30.	PT. Radio Sasando	Jl. Adisutjipto, Ambarukmo, RT.12/04, Depok, Sleman	FM 88,9 MHz
31.	PT. Radio Suara MMTc	Jl. Magelang KM 6,5 Sleman	FM MHz
32.	PT. Radio Suara Pelita Nusantara (PETRA)	Jl. Kaliurang Km. 7, Gg. Timor Timur,	FM 105,1 MHz
33.	PT. Radio Stenas FM	Jl. Babarsari, Depok, Sleman	FM
34.	PT. Radio Suara Sembada	Jl. Magelang Km 10, Tridadi, Sleman	FM MHz
35.	PT. Radio Suara Indrakila	Kompleks Perdagangan 10, Wates,	AM 720 KHz
36.	PT. Radio Suara Argososro	Jl. Sumarwi 30, Wonosari, Gunungkidul	FM 93,2 MHz
37.	PT. Radio Taruna Al Qur'an	Jl. Lemponsari 4-A, Sariharjo, Ngaglik, Sleman	FM MHz
38.	PT. Radio Visitama Edukasi	-	
39.	PT. Radio Yasa Sindi Kalyena (YASIKA)	Jl. Menukan Karangajen 8, Yogyakarta	FM 104,400 MHz

Dokumentasi KPID DIY (Daftar radio-radio swasta di Yogyakarta)



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274)
552230 Yogyakarta 55221

Nomor : UIN/2/PD.I/TL.01/1901 /2008
Lamp. :
Hal : **Permohonan ijin penelitian**

Yogyakarta, 25 November 2008
Kepada Yth.,
Gubernur Pemerintah Propinsi DIY
C.q. Kepala Bapeda Pemerintah Prop. DIY
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terkait dengan bahan penulisan skripsi/thesis, dengan hormat bersama ini kami mohon izin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga di bawah ini :

N a m a : Siti Murjiatun.
No. Induk : 04210040
Semester : IX
Jurusan : KPI
Alamat : Jl. Pelita Komp. Polri Blok F No.24 Gowok Yogyakarta.
Judul Skripsi : Pengawasan Sistem Penyiaran Radio Oleh Komisi Penyiaran Indonesia DIY
Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif
Waktu : 26 November 2008 s/d. 26 Feb. 2009

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas izin dan kerjasama Bapak/Saudara diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I



Drs. H.M. Kholili, M.Si.
NIP. 150222294

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Dakwah;
2. Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kota di Ykt.;
3. Ketua Komisi Pengawas Penyiaran Radio Indonesia di DIY;
4. Mhs. yang bersangkutan;
5. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda.diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 6110

Membaca Surat : Dekan Fak. Dakwah UIN "Suka" No : UIN/2/PD.I/TL.01/1901/2008
: Tanggal: 25 November 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 1 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : **SITI MURJIATUN** No. Mhsw : 04210040
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : **PENGAWASAN SISTEM PENYIARAN RADIO OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH YOGYAKARTA**

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 28 November 2008 s/d 28 Maret 2009

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. KPI Prov. DIY;
3. Ka. BID Prov. DIY;
4. Dekan Fak. Dakwah UIN "Suka";
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28 November 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KERALA BAPEDA PROVINSI DIY





DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/KPM/PP.06/249/2006

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Siti Murjiatun
Tempat dan tanggal Lahir : Klaten, 12 Maret 1984
Nomor Induk Mahasiswa : 04210040
Fakultas : Dakwah


Yang telah melaksanakan Kegiatan Relawan UIN Sunan Kalijaga dalam rangka membantu Korban Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, di :

Lokasi/Desa : Bangunharjo
Kecamatan : Sewon
Kabupaten : Bantul
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

dari tanggal15 Juni..... s.d.14 Juli..... 2006, dengan nilai ...91,00. (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Kegiatan Relawan yang disetarakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga (KKN Semester Pendek Tahun Akademik 2005/2006/Angkatan ke-58) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti Ujian Munaqasyah Skripsi.

Yogyakarta, 8 November 2006

Pgs. Ketua


Drs. Zainal Abidin
NIP. 150091626



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : UIN.02/KPM/PP.06/186/2006

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan penghargaan kepada :

N a m a : Siti Murjaton
Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 12 maret 1984
Nomor Induk Mahasiswa : 04210040
Fakultas : Dakwah

Yang telah melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Program Relawan (setara KKN) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam rangka membantu Korban Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah di :

Lokasi/Desa : Bangunharjo
Kecamatan : Sewon
Kabupaten : Bantul
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari tanggal15 Juni... sd.14 Juli..... 2006 (satu bulan)

Semoga kelak menjadi sarjana yang *Kompeten, professional, kredibel, generalis, populis* dan sensitif terhadap penderitaan sesama



Yogyakarta, 17 Juli 2006
Pgs. Ketua

Drs. Zainal Abidin
NIP. 150091626

Sertifikat

Nomor : 268/Prakda.KPI/I/2008

PANITIA PELAKSANA PRAKTIKUM MEDIA ANGGKATAN KE-21
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)
FAKULTAS DAKWAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2007/2008



Panitia Pelaksana Praktikum Media Mahasiswa Jurusan KPI Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga, dengan ini menyatakan bahwa :


Nama : SITI MURJIATUN
Nomor Induk Mahasiswa : 04210040
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)


telah melaksanakan PRAKTIKUM MEDIA Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-21 Semester Gasal Tahun Akademik
2007/2008 di PT. Radio Prima UNISI FM dan dinyatakan LULUS, dengan
nilai "B+".

Demikian Sertifikat ini diberikan dengan harapan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Januari 2008

PANITIA PELAKSANA
PRAKTIKUM MEDIA
KEPALA,


Khoirul Anamati, S.Ag. M.Si.
NIP. 150282647

MENGETAHUI
KEPALA JURUSAN KPI

Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 150228371

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Mujiatun
T.T.L : Klaten, 12 Maret 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl.A Yani km 40 Pangkalan Lada Sp 04 Kotawaringin
Barat Kal-Teng
Alamat Yogyakarta : Komplek Polri Blok F no 24 Gowok Sleman
e-mail : Lummut@yahoo.com

Nama Orang Tua

Ayah : Suroso
Ibu : Sugiyem

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Swasta
Ibu : Ibu rumah tangga

Alamat Orang Tua : Jl.A Yani km 40 Pangkalan Lada Sp 04 Kotawaringin
Barat Kal-Teng

Pendidikan:

1. SDN P.Lada 4 Kal-Teng. Lulus tahun 1997.
2. SLTP 1 P.Lada Kal-Teng. Lulus tahun 2000.
3. MAN LFT UIN Sunan Kalijaga. Lulus tahun 2003.
4. Fakultas Dakwah, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004-2009